

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBIMBING NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)**

Oleh:

LINGGAR BUDI PRABOWO

NIM. 0610110112

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof.Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.

NIP.19411222 197302 2 001

Nurini Aprilianda, S.H. M.Hum.

NIP.19760429 200212 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H, M.H.

NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBIMBING NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH
PEMBEBASAN BERSYARAT
(Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)**

Oleh:

LINGGAR BUDI PRABOWO

NIM.0610110112

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof.Dr. Made Sadhi Astuti, S.H.
NIP.19411222 197302 2 001

Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum.
NIP.19760429 200212 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof.Dr. Made Sadhi Astuti, S.H
NIP. 19411222 197302 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H.M.H.
NIP.19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H.
NIP.19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Peran Balai Pemasarakatan Dalam Membimbing Narapidana Yang Telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat” dengan baik.


Sejak awal sampai dengan akhir penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis yang tidak hentinya memberikan doa dan dukungan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini, serta pula penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil.

1. Bapak Dr. Sihabuddin, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana .
3. Ibu Prof.Dr. Made Sadhi Astuti, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Nurini Aprilianda, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Kepada pegawai-pegawai di Bapas Malang karena kesabarannya dan telah menyempatkan waktunya bagi penulis.

6. Teman-teman semua yang telah membantu dan memotivasi agar terselesaikannya penulisan ini.
7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



Malang, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	
1. Manfaat teoritis	9
2. Manfaat praktis	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasarakatan	12
B. Tinjauan Umum tentang Narapidana, Pembinaan Narapidana, dan Tahapan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan	
1. Pengertian Narapidana Dan Hak-hak Narapidana	21
2. Pengertian Pembinaan	23
3. Tahapan Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan	23
C. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat	
1. Pengertian Pembebasan Bersyarat	26
2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat	26
3. Tujuan Serta Tatacara Pemberian Pembebasan Bersyarat	30
4. Pembimbingan Dan Pengawasan Pembebasan Bersyarat	34

5. Pencabutan Pembebasan Bersyarat.....	39
D. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasarakatan.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	45
B. Alasan Pemilihan Lokasi.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Memperoleh Data.....	47
E. Populasi dan Sampel.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Definisi Operasional.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Balai Pemasarakatan Klas I Malang.....	51
B. Pelaksanaan Pembimbingan Narapidana Yang Telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Klas I Malang.....	55
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Bapas Klas I Malang dalam Pem- bimbingan Klien Pemasarakatan Khususnya Klien Pembebasan Bersyarat.....	94
D. Upaya Yang Dilakukan Bapas Klas I Malang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pembimbingan Klien Pemasarakatan Khususnya Klien Pembebasan Bersyarat.....	106
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	114
Daftar pustaka.....	115
Lampiran-lampiran.....	

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Kepegawaian Bapas Klas I Malang 53
Bagan II. Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat 56
Bagan III. Alur Bimbingan Klien Pemasarakatan 72



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Bapas Klas I Malang.....	55
Tabel 2. Keadaan Klien Dewasa Bapas Klas I Malang Periode Bulan Januari-November 2010.....	59
Tabel 3. Jumlah Klien Bapas Klas I Malang Dalam 3 Tahun Terakhir.....	60
Tabel 4. Keadaan Klien PB di Bapas Malang Periode Januari-November 2010.....	61
Tabel 5. Penggolongan Klien Bapas Klas I Malang Berdasarkan Tindak Pidana Periode Januari-November 2010.....	63
Tabel 6. Faktor Penyebab Tindak Pidana pada Klien Bapas Klas I Malang Periode Januari-September 2010.....	64
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Klien Bapas Malang Periode Januari-November 2010.....	65
Tabel 8. Kegiatan Bimbingan di Bapas Klas I Malang.....	79
Tabel 9. Permintaan Litmas pada Bapas Malang Periode Januari-November 2010.....	81
Tabel 10. Jumlah Klien Bapas Malang Yang Berakhir Masa Bimbingan.....	82
Tabel 11. Klien PB Yang Berakhir Bimbingannya Karena Melakukan Tindak Pidana.....	84
Tabel 12. Klien Bapas Malang Yang Berhasil Menyelesaikan Bimbingan Periode Bulan November 2010.....	85
Tabel 13. Keadaan Klien PB Bapas Malang Tiap Bulan Klien Yang Sudah Bekerja Periode Januari-November 2010.....	87
Tabel 14. Jumlah Klien Yang Tidak Dibimbing Periode Januari-November 2010.....	97

ABSTRAKSI

LINGGAR BUDI PRABOWO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2011, *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Membimbing Narapidana Yang Telah Memperoleh Pembebasan Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Klas I Malang)*, Prof.Dr. Made Sadhi Astuti, S.H., Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah: Peran Balai Pemasyarakatan dalam membimbing Narapidana yang telah memperoleh Pembebasan Bersyarat. Hal ini dilatarbelakangi pentingnya posisi Balai Pemasyarakatan dalam memberikan pembimbingan bagi narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat sebagai tahap akhir dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Dalam upaya mendeskripsikan dan menganalisis peran Bapas tersebut maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yaitu mengaitkan antara peraturan perundangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dengan keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitik.

Adapun hasil penelitian adalah bahwa peran Bapas dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat adalah memberikan pengawasan yang bersifat khusus yang mempunyai makna selain Bapas memberi bimbingan kepada klien, disamping itu juga mengawasi secara materiil terhadap klien yang sedang menjalani pembebasan bersyaratnya tersebut agar ia tidak mengulangi tindak pidana lagi ataupun meresahkan masyarakat sekitarnya. Bimbingan yang diberikan berupa bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian bertujuan agar klien menyadari kesalahan dan tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan bimbingan kemandirian bertujuan agar klien setelah bebas nanti dapat bertanggungjawab bagi dirinya sendiri sehingga dapat turut serta dalam pembangunan. Dalam perannya mengawasi secara materiil terhadap klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, Bapas Malang mengembangkan metode pembimbingan berupa kunjungan ke rumah klien dan juga melakukan kegiatan absen. Namun secara kualitas dan kuantitas kegiatan pembimbingan tersebut masih kurang optimal karena adanya berbagai kendala seperti peraturan perundangan yang kurang menjelaskan tugas serta kewenangan Bapas, kendala dana dan sarana, serta luasnya wilayah kerja Bapas. Hal ini menyebabkan banyak klien yang menjadi malas untuk absen ke Bapas karena Bapas sendiri tidak mempunyai kewenangan yang cukup untuk menindak klien tersebut, yang diperparah dengan minimnya intensitas kunjungan rumah yang dilakukan oleh Bapas untuk tetap memantau keadaan klien secara nyata di masyarakat. Untuk itu Pemerintah perlu menyempurnakan perundangan yang terkait dengan kewenangan Bapas disamping Kementerian Hukum dan HAM perlu menambah jumlah Bapas agar seimbang dengan wilayah kerja.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pemidanaan yang hanya berorientasi pada penjeraan semata tidak lagi sesuai bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekaligus landasan idiil dari kehidupan manusia, termasuk perlakuan terhadap narapidana, menginginkan keseimbangan dan keselarasan kehidupan manusia baik dalam hubungannya dengan masyarakat, alam, bangsa lain, maupun hubungannya dengan Tuhan sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Pencetus pemikiran mengenai tujuan pemidanaan integratif yang sejalan dengan Pancasila tersebut adalah Sahardjo. Pemikiran Sahardjo mengenai landasan sistem pemasyarakatan untuk memperlakukan narapidana, bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Berdasar asas pengayoman tersebut nyata bahwa penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan. Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan

mengembalikan terpidana ke masyarakat, mempunyai kewajiban terhadap terpidana itu dan masyarakat.¹

Dengan perkembangan pemikiran tersebut serta upaya penegakkan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, maka sejak tahun 1964, sistem pembinaan Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar dari sistem pemenjaraan yang lama menjadi sistem pemasyarakatan, beserta institusinya yang semula disebut Rumah Penjara dan Rumah Pendidikan Negara, berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964 yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam UU Pemasyarakatan berdasarkan sebuah konsep umum mengenai pemidanaan, narapidana bukan hanya dipandang sebagai obyek, melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dari manusia lain yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan yang dapat dikenakan pidana pula. Mereka tersebut tidak harus diberantas, karena yang seharusnya diberantas adalah faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan mengembalikan seseorang yang “tersesat” tersebut menjadi warga masyarakat yang baik, sekaligus juga untuk melindungi masyarakat pada umumnya terhadap kemungkinan diulangnya perbuatan kejahatan oleh narapidana setelah ia kembali ke masyarakat melalui tercapainya tujuan pembinaan.

¹ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jogjakarta, 1995, hal 1

Pasal 1 butir 1 UU jo. Pasal 2 UU Pemasyarakatan Pemasyarakatan menjelaskan pengertian pemasyarakatan sebagai kegiatan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dengan tujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Fungsi Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan Pasal 3 UU Pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dengan arti integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Secara filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya merubah kondisi terpidana, melalui pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi, dengan perlindungan hak-hak terpidana yang secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 UU Pemasyarakatan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, persamaan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sehingga pidana kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang diberikan pada narapidana.

Untuk mewujudkan tujuan integrasi sosial dalam sistem pemasyarakatan dikenal sebuah program pembinaan di dalam Lapas (intramural) dan di luar Lapas (ekstramural), yang tercantum dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dilaksanakan secara intramural (di dalam Lapas) dan secara ektramural (di luar Lapas). Pembinaan secara ektramural yang dilakukan di Lapas disebut Asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Salah satu bentuk integrasi Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) ke dalam masyarakat adalah lembaga Pembebasan Bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Di sisi lain, pembebasan bersyarat juga merupakan hak dari narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan.

Pentingnya posisi pembebasan bersyarat disini menurut Romli Atmasasmita adalah sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti adalah keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial, serta keterpaduan antara upaya *penal* dan *non-penal*.²

Pranata yang melakukan pembimbingan narapidana yang memperoleh Pembebasan Bersyarat tersebut adalah Balai Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 4 UU Pemasyarakatan jo. Pasal 6 ayat (3) huruf b

² Romli Atmasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar maju, Bandung, 1995 hal 140.

UU Pemasarakatan bahwa Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dibimbing oleh Bapas.

Keterlibatan Bapas dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat telah dimulai sejak sebelum terpidana memperoleh pembebasan bersyarat itu sendiri. Keterlibatan ini nampak pada peran Bapas sebagai instansi yang memberi masukan tentang penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menyangkut kesiapan pihak keluarga, korban, ataupun masyarakat yang kelak akan menerima kembali terpidana yang bersangkutan. Hal ini disebabkan proses integrasi dengan masyarakat harus melalui sebuah perencanaan berkelanjutan yang dimulai sejak seseorang dijatuhi vonis hukuman, hal ini pula yang ditekankan dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*.³ Disinilah Balai Pemasarakatan mulai berperan untuk membuat rencana program pembinaan narapidana yang berkelanjutan hingga pembinaan tahap akhir dengan bekerja sama dengan Lembaga Pemasarakatan.

Pada saat pelaksanaan pembebasan bersyarat, peran Bapas menjadi semakin penting, karena sukses tidaknya narapidana dalam memenuhi syarat-syarat selama menjalani pembebasan bersyarat yang telah ditetapkan adalah tergantung pada peran aktif Bapas. Dengan demikian, selain melakukan pembimbingan, Bapas juga melakukan pengawasan secara materiil atas terpenuhinya syarat-syarat yang telah diperjanjikan dalam pembebasan bersyarat. Selanjutnya, Bapas melaporkan secara tertulis kepada Jaksa selaku pengawas formil dari pembebasan bersyarat. Hal ini tercantum dalam Pasal 15a

³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan, hal 144.

ayat (3) jo. Pasal 14d ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa pihak yang disertai untuk mengawasi terpenuhinya syarat-syarat dalam pembebasan bersyarat adalah Kejaksaan. Namun jika melihat Pasal 15a ayat (4) dan ayat (5) tampaklah pihak lain, dalam hal ini adalah Bapas, yang turut mengawasi dan membantu terpidana dalam pemenuhan syarat-syarat dalam pembebasan bersyarat dengan memberikan pengawasan khusus.

Peran penting Bapas dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan yang secara normatif telah dijelaskan diatas ternyata tidaklah mudah. Salah satu penyebabnya adalah tidak sinergisnya hubungan antara sub-sistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kentalnya ego sektoral masing-masing lembaga penegak hukum yang menjadi indikasi belum terwujudnya sistem pemasyarakatan yang menjiwai sistem peradilan pidana. Pemasyarakatan haruslah ditempatkan dalam sistem peradilan pidana yang terpadu dimana permasalahan pada satu sub-sistem peradilan pidana merupakan juga masalah bagi sub-sistem peradilan pidana yang lain.

Namun saat ini masih banyak pihak penyidik, penuntut, dan hakim yang seolah melupakan fenomena *Overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Pemasyarakatan, dengan terus menahan dan memenjarakan pelaku tindak pidana sebanyak mungkin, padahal masih terdapat penyelesaian alternatif deinstitutionalisasi, atau disebut kebijakan non-pemenjaraan untuk tindak pidana tertentu, misal tindak pidana narkoba.

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami masalah kelebihan daya tampung (*overcapacity*). Dari data statistik Direktorat

Jenderal Pemasyarakatan diketahui jumlah penghuni Lapas dan Rutan di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 92.497 orang, tahun 2006 sebesar 102.898 orang, tahun 2007 sebesar 115.987 orang, tahun 2008 sebesar 119.218 orang, dan tahun 2009 sebesar 105.738 orang⁴. Hal ini berarti rata-rata telah terjadi *overcapacity* sebesar 30-40% terhadap daya tampung Lapas dan Rutan di Indonesia yang hanya menampung 76.550 orang, berdampak pada kualitas pembinaan di dalam Lapas menjadi tidak maksimal.

Hal ini jelas tidak sejalan dengan cita sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia, tertuang dalam Pasal 1 butir 1 UU Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sebuah sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Secara lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan sebagai berikut.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakkan hukum.

Meningkatnya jumlah hunian di Lembaga Pemasyarakatan, secara langsung berdampak pada meningkatnya jumlah klien yang harus dibimbing oleh Bapas, memaksa pihak Bapas harus menghadapi melonjaknya klien pemasyarakatan tanpa diimbangi dengan peningkatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang sepadan. Khususnya pada Bapas Klas I Malang yang

⁴ Data statistik penghuni lapas dan rutan di Indonesia, www.ditjenpas.go.id, diakses 12 Agustus 2010

berdasar observasi awal tanggal 18 Agustus 2010, sedang membimbing 713 klien masyarakatan yang berasal tidak hanya dari wilayah Malang saja namun juga dari Batu, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang, mengingat status Bapas Klas I yang mencakup satu eks-karisidenan Malang. Dengan segala keterbatasan yang ada, Bapas Klas I Malang harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya.⁵

Berdasar uraian diatas maka dalam skripsi akan dibahas mengenai PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMBIMBING NARAPIDANA YANG TELAH MEMPEROLEH PEMBEBASAN BERSYARAT (Studi di Bapas Klas I Malang).

B. Rumusan Masalah

Masalah adalah setiap persoalan dalam kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya.⁶ Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peran BAPAS Klas I Malang dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat?
2. Apakah kendala yang dihadapi BAPAS Klas I Malang dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat?
3. Apakah upaya yang dilakukan BAPAS Klas I Malang dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat?

⁵ Hasil wawancara pra survey dengan Supriyanto S.ST, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Klas I Malang, tanggal 18 Agustus 2010, diolah

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 hal 31

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan dari penulisan penelitian hukum disini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisis peran BAPAS Klas I Malang dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang ditemui BAPAS Klas I Malang dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan BAPAS Klas I Malang untuk mengatasi kendala-kendala dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan hasil guna bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaat dari penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum diharapkan dapat memberikan masukan/ kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, khususnya Penologi.

2. Manfaat praktis

Hasil penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

a. Bapas Klas I Malang

Menjadikan suatu pemecahan dan masukan dalam membina klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.

b. Narapidana

Hasil penelitian ini diharapkan agar narapidana dapat lebih memahami hak-hak yang dimilikinya.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat lebih memahami tentang pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan sehingga dapat berperan serta dalam pembinaan narapidana.

E. Sistematika Penulisan

Guna memperoleh hasil penulisan laporan penelitian yang baik dan benar, maka diperlukan sistematika penulisan yang baik dan benar, mengenai sistematika penulisan laporan penelitian hukum dibagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut.

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam kajian pustaka terdiri atas tinjauan umum tentang sistem pemasyarakatan, tinjauan umum tentang

narapidana, pembinaan narapidana dan tahapan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, tinjauan umum tentang pembebasan bersyarat, serta tinjauan umum tentang Balai Pemasyarakatan.

- **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian berisi metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

- **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hasil dan pembahasan ini berisi gambaran umum dari Bapas Klas I Malang, Pelaksanaan Pembimbingan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, kendala-kendala yang dihadapi Bapas Klas I Malang dalam pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat, serta upaya yang dilakukan Bapas Klas I Malang dalam mengatasi kendala dalam pembimbingan klien pemasyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat.

- **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya serta beberapa saran terkait mengenai permasalahan yang diteliti tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemasyarakatan

Pemidanaan adalah upaya menyadarkan narapidana agar menyesali akan perbuatannya dan mengembalikannya menjadi orang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi moral dan agamanya sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan tertib melalui asas pengayoman, pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai suatu proses penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seorang yang diadakan dan dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁷

Sepanjang berkembangnya peradaban manusia, teori tujuan pemidanaan juga mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan teori tujuan pemidanaan tersebut diantaranya adalah:⁸

1. Teori Retributif atau Teori Pembalasan (*Retribution Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant yang berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan atas pembalasan karena diisyaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan dan bukan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1996 hal 129.

⁸ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983 hal 26-27

tujuan lain yang mendapat pembenaran dijatuhkannya pidana, dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang dicapai melalui pembalasan itu, ukurannya hanya pembalasan.

2. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang berpendapat bahwa kejahatan itu tidak selalu dijatuhi dengan suatu hukuman tetapi harus ada manfaatnya baik untuk si pelaku maupun untuk masyarakat. Hukuman diberikan bukan saja karena apa yang ditimbulkan si pelaku pada masa lalu, melainkan ada tujuan yang utama untuk masa depan. Sehingga hukuman berfungsi mencegah agar kejahatan tidak diulangi, dan menakut-nakuti anggota masyarakat sehingga menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Bagi teori ini hal utamanya adalah keseimbangan antara perlunya hukuman dengan biaya penghukuman. Apabila manfaatnya lebih besar, maka perlu suatu hukuman itu, bila efek penjeratan dari hukuman itu tidak ada, maka hukuman itu tidak perlu ada.

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori ini dikemukakan oleh Rudolph J. Gerber dan Patrick D. Mc. Anany yang menyatakan bahwa seseorang yang menjalani pidana di dalam penjara atas nama perubahan sosial dan dibiarkan disana karena mereka diobati. Keberadaan seseorang yang direhabilitasi disebabkan adanya kesalahan atau tindakan

kejahatan yang dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.

4. Teori Integratif atau Teori Gabungan

Teori ini mengategorikan tujuan pemidanaan ke dalam empat tujuan yaitu pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, serta asas pengimbangan/pengimbangan.

Bertolak dari pandangan Dr. Sahardjo tentang hukuman sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara. Hal ini kemudian dapat terwujud pada tahun 1964 dengan lahirnya gagasan pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Menteri Kehakiman pada saat itu, Dr. Sahardjo, S.H, pada pidato pengukuhan guru besar honoris causa di Universitas Indonesia, yang dikatakan bahwa:

Dengan singkat tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi Kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.⁹

Pidato diatas mengandung makna bahwa bukan saja masyarakat yang harus diayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga pelaku tindak pidana juga perlu diberikan bimbingan sebagai bekal hidup agar menjadi pribadi yang berguna dimasyarakatnya kelak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana menurut gagasan pemasyarakatan diatas, disamping menimbulkan rasa derita pada kemerdekaan

⁹ Sudjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azas-azas Penologi*, Armico, Bandung, 1984, hal 185.

bergerak, juga harus membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian, hukum pidana sebagai pengayoman mengandung arah bagi tujuan pidana penjara yang bersifat mendidik, membimbing, dan memperlakukan narapidana sesuai dengan harkat kemanusiaan yang dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan.

Pokok pokok pikiran Sahardjo tersebut kemudian dijadikan sebagai prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan yang mengubah sistem pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara kemudian diubah menjadi lembaga pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana dan anak didik pemasyarakatan adalah hanya pembatasan kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di masyarakat bebas.
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, kepada mereka tentang pengertian norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih jahat daripada sebelum mereka dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergeraknya tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan tidak boleh bersifat pengisi waktu.
7. Pembinaan yang diberikan berdasar pancasila.
8. Warga Binaan Pemasyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati dan disembuhkan.
9. Satu-satunya pidana yang dihatuhkan berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

10. Untuk keperluan pembinaan diperlukan sarana yang memadai.

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berusaha untuk mewujudkan perlakuan dengan cara baru terhadap narapidana sebagai manusia. Kegiatan pemasyarakatan merupakan cara pembinaan yang melibatkan hubungan interaksi dan integritas antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan narapidana itu sendiri agar dapat merubah narapidana menjadi warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.

Sebelum mencari pengertian mengenai sistem pemasyarakatan, haruslah dipahami dahulu pengertian dari pemasyarakatan itu sendiri. Pasal 1 butir 1 UU Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Kemudian, pengertian sistem pemasyarakatan dalam Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antar pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar meyakini kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Ketentuan diatas mengandung makna bahwa sistem pemasyarakatan mempunyai tiga pilar penting yaitu pembina (petugas pemasyarakatan), yang dibina (warga binaan pemasyarakatan), serta masyarakat. Dalam hal ini setiap elemen sangat mempengaruhi antara satu sama lain.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan adalah, “Suatu proses terapi yang sejak saat itu narapidana lalu menjalani pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan asas Kemanusiaan, Pancasila, Pengayoman, dan Tut Wuri Handayani.”¹⁰

Sistem pemasyarakatan pada prinsipnya merupakan suatu usaha untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali pada masyarakat. Usaha untuk memperbaiki narapidana tersebut dapat juga disebut dengan reintegrasi. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakkan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsep pemidanaan. Pasal 2 UU Pemasyarakatan menjelaskan fungsi sistem pemasyarakatan, yaitu:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya adalah pulihnya kesatuan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan pribadinya sendiri, serta manusia dengan lingkungannya sesuai dengan penjelasan Pasal 2 UU Pemasyarakatan. Dengan kata lain adalah pulihnya hubungan hidup, kehidupan, serta penghidupan narapidana tersebut.

Pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara mengandung makna disamping melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta, 1985 hal 186.

pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga untuk membina terpidana agar menjadi manusia yang lebih baik, serta merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Politik penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana diungkapkan Soedjono Dirdjosisworo dalam pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan pancasila tersebut adalah sebagai berikut.¹¹

- 1) Bahwa dalam usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat dan individu terhadap kejahatan tidak hanya dicapai dengan usaha-usaha pencegahan baik dalam arti kata sempit maupun luas, dan dengan usaha-usaha pengendalian dan penguasaan kejahatan melalui *law enforcement* saja, akan tetapi juga dengan pencegahan pengulangan kejahatan melalui teknik perlakuan yang dasar penilaiannya dititikberatkan kepada proses perkembangan dari potensi-potensi penyesuaian yang positif, alamiah dan insaniah sebagai suatu proses keadilan yang bertujuan memudahkan penghidupan antara manusia terpidana dengan pribadinya, sesama manusianya, masyarakatnya dan alamnya di bawah ridho Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Masyarakat Indonesia sedang membangun dan narapidana adalah warganegara, yang dalam hal tanggungjawab terhadap tercapainya tujuan bangsa sama nilainya dengan warganegara lainnya, sehingga harus turut/diturutsertakan dalam pembangunan, yang bila tidak akan menurunkan nilai martabatnya sebagai warganegara. Demi kehidupannya sendiri dan keluarganya yang ditinggalkan, sesuai dengan keadaan kehidupan tiap keluarga, dimana setiap kepala keluarga wajib dapat menghasilkan dengan karyanya kebutuhan-kebutuhan akan kehidupannya,, termasuk keluarganya maka tiap narapidana wajib berkarya seperti halnya seorang kepala keluarga. Dengan demikian ia dapat menghidupi diri dan keluarganya tanpa memberatkan biaya pemerintah (umum), dan disampingnya dengan karyanya juga menambah secara langsung kemakmuran umum sebagai imbalan terhadap perbuatannya yang telah merugikan dan melatih diri dalam ketrampilan bekerja.
- 3) Narapidana sebagai manusia titah Tuhan, yang memiliki hidup kerokhaniah dan mengharapkan akan kebahagiaan abadi di akhirat nanti, wajib dibina dan dibimbing ke arah tata kehidupan yang sesuai demi tercapainya tujuan tersebut. Usaha ini, dengan adanya azas Pancasila, menjadi menonjol hingga wajib diselenggarakan dengan sebaik-baiknya usaha-usaha pendidikan/pelajaran dan peribadatan agama dengan peralatan/perengkapan yang mencukupi. Bila usaha ini benar-benar berhasil, berarti bahwa seluruh tujuan

¹¹ *Ibid*, hal 190.

Pemasyarakatan telah berhasil pula, karena dengan demikian narapidana telah pula dapat memenuhi apa yang ditentukan oleh ayat-ayat di atas.

Politik penyelenggaraan pemasyarakatan tersebut agar berhasil, maka perlu diselenggarakan dengan sistem integrasi dengan masyarakat, agar ada usaha timbal-balik dengan masyarakat karena pemasyarakatan tidak diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan narapidana saja, tetapi juga kepentingan masyarakat sehingga diharapkan pengertian maupun bantuannya dalam turut serta melakukan pembinaan terhadap narapidana. Hal ini juga dikarenakan sebab terjadinya tindak pidana selain berasal dari diri narapidana, sedikit banyak juga ada pengaruh dari masyarakat sekitarnya.

Berdasar Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang terpadu. Tahap tersebut adalah:

1. Tahap Orientasi
Setiap narapidana yang masuk di Lapas dilakukan penelitian mengenai dirinya, penyebab ia melakukan kejahatan, tempat tinggal, keadaan ekonomi, latar belakang pendidikan, dan sebagainya.
2. Tahap Asimilasi Dalam Arti Sempit
Narapidana yang telah memasuki 1/3 masa pidananya dan telah menunjukkan perbaikan diri, dapat dipindahkan pada lembaga pemasyarakatan terbuka untuk memberi kebebasan bergerak dengan keamanan medium sampai memasuki masa 1/2 dari pidananya.
3. Tahap Asimilasi Dalam Arti Luas
Jika narapidana sudah menjalani 1/2 dari masa pidananya dan telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi, maka dapat diikutsertakan (asimilasi) pada kegiatan masyarakat seperti sekolah di sekolah umum, bekerja, olahraga, dan sebagainya dengan tingkat pengawasan minimum sampai 2/3 masa pidananya.
4. Tahap Integrasi Di Masyarakat
Merupakan tahap terakhir proses pembinaan. Apabila seluruh tahap telah berjalan dengan baik, serta narapidana telah memasuki 2/3 masa pidananya sedikitnya 9 bulan, maka kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat untuk kembali ke masyarakat.

Dari semua uraian diatas mengenai pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Konsepsi Pemasyarakatan pertama kali dinyatakan pada tahun 1963 oleh Dr. Sahardjo di saat beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa yang dikenal dengan Pidato Pohon Beringin.
2. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang “tersesat” guna memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
3. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana diarahkan kepada pengembangan mental dan jasmani dengan mengikutsertakan masyarakat secara langsung.

B. Tinjauan Umum Tentang Narapidana, Pembinaan Narapidana, dan Tahapan Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Narapidana dan Hak-Hak Narapidana

Kata narapidana akan diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana, yang kemudian atas perbuatannya tersebut ia harus menjalankan suatu hukuman di tempat khusus yang disebut Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana.¹²

Menurut C.I Harsono, narapidana adalah orang yang tengah menjalankan pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda, atau pidana percobaan.¹³

Sedangkan menurut Romli Atmasasmita dan Soemadirapraja narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian dari masyarakat. Setiap narapidana adalah seorang manusia yang tetap mempunyai hak-hak dasar yang harus dihormati. Narapidana sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain untuk membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta dapat hidup layak seiring dengan hak-hak asasi manusianya bersama-sama anggota masyarakat yang berada di sekitarnya.¹⁴

Pasal 1 butir 6 UU Pemasyarakatan menjelaskan pengertian terpidana, “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Sedangkan Pasal 1 butir 7 UU Pemasyarakatan menjelaskan pengertian narapidana, “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”.

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal 825

¹³ C.I Harsono, *Opcit*, hal 50.

¹⁴ Romli Atmasasmita dan Soemadipraja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979 hal 12.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara di Lapas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Narapidana adalah manusia yang memiliki hak asasi juga, namun karena ia melakukan kejahatan sehingga ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1)

UUPemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Menyampaikan keluhan;
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam hal ini narapidana yang akan memperoleh pembebasan bersyaratnya harus memenuhi terlebih dahulu segala persyaratan yang ada.

2. Pengertian Pembinaan

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan

adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik masyarakatan.

Penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Masyarakatan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dengan demikian pembinaan adalah upaya yang dikenal dalam sistem masyarakatan untuk meningkatkan kualitas diri Warga Binaan Masyarakatan selama menjalani pidana penjara.

3. Tahapan Pembinaan Dalam Sistem Masyarakatan

Sistem pembinaan yang berlaku berdasarkan UU Masyarakatan, pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan. Pasal 7 PP 31 Tahun 1999 membagi tahapan dalam pembinaan narapidana, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pengalihan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Masyarakatan.

Tahapan pembinaan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.

2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan seperti tersebut diatas dilaksanakan di dalam Lapas, sedangkan pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas.

Tahapan pembinaan secara lebih jelas terdapat dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No.13.PP.JI/P/77 tanggal 27 Agustus 1997 adalah sebagai berikut.

1. Tahap Admisi Orientasi (0-1/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku sejak saat sesorang masuk LAPAS sampai dengan kurang lebih menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidananya. Tahap ini merupakan tahap pengenalan bagi Narapidana yang baru masuk Lapas terhadap situasi dan lingkungan, pemberitahuan tentang peraturan-peraturan yang ada, tata tertib dalam Lapas serta hak dan kewajiban selama menjalani masa pidana. Kemudian diadakan penelitian untuk mengetahui segala ikhwal perihal dirinya yang akan menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menentukan pola metode yang tepat bagi Narapidana yang bersangkutan agar tujuan pembinaan tercapai.

2. Tahap Pembinaan (0-1/2 masa pidana)

Dalam tahap ini pembinaan dilakukan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung, selama 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya dan menurut pendapat Dewan Pembina Pemasyarakatan sudah ada kemajuan, antara lain Narapidana menunjukkan keinsyafannya, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lapas, maka kepada Narapidana diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas (*Medium Security*). Pada tahap ini, pembinaan mulai dilakukan dengan memberikan kursus-kursus ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan hobinya agar Narapidana memiliki keahlian yang produktif, sebagai bekal hidupnya untuk mandiri setelah bebas.

3. Tahap Asimilasi (1/2 – 2/3 masa pidana)

Tahap ini berlaku bagi Narapidana yang telah menjalani masa pidananya sampai menjelang 2/3nya. Tahap ini dilakukan setelah berdasarkan evaluasi tahap sebelumnya dimana Narapidana yang bersangkutan menunjukkan sikap disiplin, ada rasa menyesal, sudah mendekatkan diri pada Tuhan sesuai dengan Agamanya, berkelakuan baik dan menunjukkan kemajuan-kemajuan dibidang lainnya dari segi fisik maupun mental.

4. Tahap Integrasi (2/3-selesai masa pidana)

Setelah proses pembinaan telah berjalan selama 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan, maka pembinaan dalam tahap ini memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir yaitu berupa kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan dilakukan diluar Lapas oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa posisi pembebasan bersyarat adalah bagian dari pembinaan tahap integrasi yang dilakukan di luar Lapas dengan dibimbing oleh Bapas. Narapidana yang berada dalam bimbingan Bapas kemudian disebut sebagai Klien Pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum tentang Pembebasan Bersyarat

1. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Bagi narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidananya yang sekurang-kurangnya adalah 9 bulan, akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat adalah salah satu hak narapidana, diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan.

Pengertian pembebasan bersyarat terdapat dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k UU Pemasyarakatan adalah sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya Narapidana

setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”.

Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan pula pengertian pembebasan bersyarat sebagai berikut, “Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana diluar Lapas setelah menjalani seekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang telah menjalani masa 2/3 pidananya dengan membaurkannya kepada masyarakat dengan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3), 15a ayat (1) s/d (6), Pasal 15b ayat (1) s/d (3), Pasal 16 ayat (1) s/d (4), dan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketentuan mengenai bilamana seorang terpidana dapat memperoleh sebuah pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15 KUHP ayat (1) sampai ayat (3) dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- 2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- 3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terpidana dalam menjalani pembebasan bersyarat serta pihak yang diserahi dalam mengawasi terpidana tersebut untuk memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan diatur dalam Pasal 15a KUHP ayat (1) sampai ayat (6) dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- 2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- 3) Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat dipenuhi ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).
- 4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- 5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi.
- 6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka iorang itu diberi surat pas baru.

Seorang terpidana haruslah memenuhi segala syarat yang telah diperjanjikan sebelum ia mendapat pembebasan bersyarat, namun hal tersebut tidak selalu berjalan dengan baik karena terpidana masih saja melakukan tindak pidana selama pembebasan bersyaratnya. Ketentuan yang mengatur mengenai masa percobaan serta penghentian pembebasan

bersyarat diatur dalam Pasal 15b ayat (1) sampai ayat (3) KUHP dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan tersebut untuk sementara waktu.
- 2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- 3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

Seorang terpidana haruslah memperoleh persetujuan dari Dewan *Reklasering*, atau sekarang dikenal dengan Tim Pengamat Pemasarakatan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, setelah itu barulah ia diberikan penetapan oleh Menteri Kehakiman. Ketentuan mengenai penetapan dan pencabutan pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (4) KUHP dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman, atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
- 2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal yang tersebut dalam Pasal 15 ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
- 3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah Jaksa tempat di mana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan

telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

- 4) Waktu penahanan paling lama adalah enam puluh hari. Jika penahanan diusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidanaanya mulai hari ditahan.

Pelaksanaan pembebasan bersyarat tersebut haruslah disertai dengan sebuah peraturan pelaksanaan yang berupa undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 KUHP yang berbunyi, “Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan Pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan Undang-undang.”

Undang-undang tersebut dalam Pasal 17 KUHP diatas adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Sehingga pelaksanaan pembebasan bersyarat di Indonesia berdasarkan pada KUHP dan UU Pemasarakatan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan penunjang antara lain adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

3. Tujuan Serta Tatacara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.02.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa tujuan diberikannya pembebasan bersyarat antara lain sebagai berikut.

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemsarakatan.

Pembebasan Bersyarat dimaksudkan sebagai latihan hidup bermasyarakat agar tidak canggung bila nanti ia bebas mutlak. Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, seorang narapidana haruslah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Syarat Substantif yang harus dipenuhi narapidana dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut.

- a) telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
- b) telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif;
- c) berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan semangat;
- d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan anak pidana yang bersangkutan;

- e) berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir; dan
- f) masa pidana yang telah dijalani untuk pembebasan bersyarat, 2/3 dari masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

Syarat Administratif dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan

Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 adalah:

- a) kutipan putusan hakim;
- b) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan;
- c) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan;
- d) salinan register F dari kepala Lapas atau Rutan;
- e) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
- f) surat pernyataan, surat jaminan, surat keterangan RT/RW dan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana dan anak didik pemasyarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa;
- g) bagi narapidana atau anak pidana asing diperlukan syarat tambahan:
 - I. surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan tidak melarikan diri atau menaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat,
 - II. surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan.

Penghitungan masa pidana yang dijalani oleh narapidana dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut.

- a. sejak ditahan;
- b. apabila penahanan terputus, penghitungan penetapan lamanya masa menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
- c. apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. perhitungan 1/3, 1/2, atau 2/3 masa pidana adalah 1/3, 1/2, atau 2/3 kali masa pidana dikurangi remisi dan dihitung sejak ditahan.

Sedangkan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 menyebutkan, Pemberian Pembebasan Bersyarat itu tidak berlaku bagi narapidana atau anak didik masyarakatan yang kemungkinan akan terancam jiwanya, atau sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 menyebutkan, yang berwenang memberikan Pembebasan Bersyarat adalah Menteri Hukum dan Ham RI. Sedangkan tatacara untuk pemberian Pembebasan Bersyarat dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut.

1. Tim Pengamat Masyarakatan (TPP) Lapas atau TPP Rutan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan pembinaan dari wali masyarakatan, mengusulkan pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
2. Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan menyetujui usul TPP Lapas atau TPP Rutan selanjutnya meneruskan usul tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Masyarakatan;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM bisa menolak atau menyetujui usulan tersebut dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat;

4. Apabila ditolak, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul tersebut, memberitahukan penolakan itu beserta alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
5. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui usul Cuti menjelang bebas atau Cuti bersyarat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menerbitkan keputusan tentang Cuti Menjelang bebas, atau Cuti bersyarat;
6. Apabila Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM menyetujui usul Pembebasan Bersyarat, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul tersebut, meneruskannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
7. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul Pembebasan Bersyarat tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pentapan, memberitahukan penolakan tersebut dengan alasannya kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
8. Apabila Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Pembebasan Bersyarat, maka diterbitkan keputusan tentang Pembebasan bersyarat.
9. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan Pembebasan Bersyarat.

Apabila seorang telah diberikan surat keputusan pembebasan bersyarat, maka diberikan masa percobaan, yang dalam Pasal 15 ayat 3 KUHP menyebutkan lamanya lebih dari satu tahun dari sisa masa pidana yang belum dijalannya. Dalam masa percobaan ini narapidana diberikan syarat-syarat tentang kelakuannya setelah dibebaskan, syarat-syarat ini terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum berisi tentang keharusan bagi narapidana selama masa percobaan tidak boleh melakukan tindak pidana dan perbuatan tercela lainnya (Pasal 15 huruf a ayat 1 KUHP), sedangkan syarat khususnya adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah agamanya (Pasal 15 huruf a ayat 2 KUHP).

4. Pembimbingan dan Pengawasan Pembebasan Bersyarat

Mengenai pembimbingan klien masyarakatan diatur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan.

Kegiatan pembimbingan klien masyarakatan dilakukan oleh Balai Masyarakatan dengan melalui sebuah proses perencanaan yang bertujuan menentukan program bimbingan yang paling tepat terhadap kondisi klien yang bersangkutan agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Kepala Bapas wajib melaksanakan pembimbingan klien.
- 2) Dalam melaksanakan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bapas wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan.
- 3) Kegiatan pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diarahkan pada kemampuan klien untuk berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Tugas pembimbingan klien masyarakatan tersebut dilakukan oleh seorang Pembimbing Masyarakatan dengan menitikberatkan pada pemulihan kesatuan hubungan antara klien dengan masyarakat. Hal ini diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

- 1) Pembimbingan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Masyarakatan.

- 2) Pembimbingan klien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dititikberatkan kepada reintegrasi sehat dengan masyarakat.

Pasal 33 ayat (1) jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 membagi pembimbingan klien dalam tiga tahap sebagai berikut.

- a) Pembimbingan tahap awal meliputi penerimaan dan pendaftaran klien, pembuatan litmas untuk bahan pembimbingan, penyusunan program pembimbingan, pelaksanaan program pembimbingan, serta pengendalian pelaksanaan program pembimbingan.
- b) Pembimbingan tahap lanjutan meliputi penyusunan program pembimbingan lanjutan, pelaksanaan program, serta pengendalian pelaksanaan program pembimbingan lanjutan.
- c) Tahap akhir meliputi penyusunan program pembimbingan, pelaksanaan program pembimbingan, pengendalian pelaksanaan program pembimbingan, penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian kemungkinan diberikannya bimbingan tambahan, serta pengakhiran tahap pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Bapas.

Sedangkan Pasal 33 ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa peralihan dari satu tahap ke tahap selanjutnya harus ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan dengan berdasarkan pada data dari Pembimbing Kemasyarakatan yang berupa hasil pengamatan, penilaian, serta pelaporan pelaksanaan program bimbingan.

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan lebih lanjut mengenai pentahapan dalam pembimbingan klien pemsayarakatan sebagai berikut.

- 1) Pembimbingan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a bagi klien, dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai klien sampai dengan 1/4 (satu per empat) masa pembimbingan.

- 2) Pembimbingan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b bagi klien, dilaksanakan sejak berakhir pembimbingan tahap awal sampai dengan $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) masa pembimbingan.
- 3) Pembimbingan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c bagi klien, dilaksanakan sejak berakhirnya tahap pembimbingan lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pembimbingan.
- 4) Pentahapan dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Bapas.

Narapidana yang berada dalam bimbingan Bapas kemudian disebut dengan klien pemasyarakatan. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan klien yang dibimbing oleh Bapas adalah terdiri dari sebagai berikut.

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c) Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
- d) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orangtua asuh atau badan sosial;
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orangtua atau walinya;
- f) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g) Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pihak yang disertai melakukan pengawasan dalam pembebasan bersyarat adalah Kejaksaan Negeri sebagai pihak yang melakukan eksekusi dari putusan hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 15a ayat (3) KUHP jo. Pasal 14d ayat (1) KUHP.

Namun, disamping Bapas sebagai pranata yang melakukan peran pembimbingan klien pemasyarakatan, juga sekaligus melakukan peran

pengawasan terhadap klien disamping adanya pihak Kejaksaan seperti tersebut diatas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15a ayat (4) dan ayat (5) KUHP jo. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti.

Pasal 15a ayat (4) dan (5) KUHP menjelaskan mengenai adanya pengawasan khusus yang diserahkan kepada pihak lain selain dari pihak Kejaksaan yang bertujuan membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat dalam pembebasan bersyaratnya, dalam hal ini adalah pihak Balai Pemasyarakatan.

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa, “Bimbingan dan pengawasan klien dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas.”

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menyebutkan Bapas sebagai pengawas dari pembebasan bersyarat dengan bunyi ketentuan, “Pengawasan terhadap Narapidana atau Anak Pidana yang sedang

menjalani Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Bapas.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bapas merupakan pranata yang melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan diluar Lapas. Kejaksaan Negeri dan Bapas sebagai pelaksana pengawasan dan pembimbingan terhadap narapidana yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat. Untuk pengawasan terhadap narapidana yang berkewarganegaraan asing, Kejaksaan dan Bapas mengikutsertakan Kantor Imigrasi setempat.

Yang berkewajiban melakukan evaluasi Pembebasan Bersyarat adalah Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Bapas (Kabapas), dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kakanwil Depkumham) setempat. Kalapas dan Kabapas setiap bulan melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi Pembebasan Bersyarat kepada Kakanwil Depkumham setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Kemudian Kakanwil Depkumham berkewajiban memelihara data pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan melaporkannya bersama-sama dengan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan HAM.

5. Pencabutan Pembebasan Bersyarat

Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat terdapat kemungkinan narapidana yang melaksanakan Pembebasan Bersyarat akan dicabut hak Pembebasan Bersyaratnya. Pencabutan hak diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut.

1. mengulangi tindak pidana;
2. menimbulkan keresahan masyarakat; dan atau
3. melanggar ketentuan pelaksanaan mengenai Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas.

Pencabutan Pembebasan Bersyarat tidak dapat dilakukan atas permintaan Klien Pemasarakatan atau atas kuasa hukumnya. Pencabutan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan atas usul Kepala Bapas melalui Kakanwil Depkumham setempat.

Jika terhukum melanggar ketentuan tersebut diatas, maka dengan menunggu keputusan dari Menteri Kehakiman tentang pencabutan pembebasannya, ia oleh jaksa boleh ditahan. Penahanan ini lamanya maksimum 60 hari, jika dalam waktu yang ditetapkan tidak pula ada keputusan dari Menteri Kehakiman maka penahanan lebih lama tidak diperkenankan dan orang itu harus dilepaskan kembali.

Setelah itu narapidana yang dicabut haknya mendapat ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yaitu:

1. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberi remisi;
2. Untuk pencabutan yang kedua kalinya tidak dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, atau Cuti bersyarat selama menjalani sisa pidananya;
3. Selama diluar Lapas atau Rutan tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.

Dengan adanya ketentuan mengenai pencabutan pembebasan bersyarat ini diharapkan narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dapat melaksanakan ketentuan dengan tertib hingga berakhirnya masa bimbingannya dan memperoleh status bebas mutlak.

D. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan

Pada tanggal 5 Agustus 1927, seseorang yang berkebangsaan Belanda (*Schepper*) mendirikan suatu Badan yang dinamakan *Reclassering Tucht Enop Voending* atau yang disebut dengan BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak). Lembaga tersebut didirikan oleh pihak swasta yang berguna untuk melakukan pembimbingan klien dewasa dan anak.

Pada tanggal 4 Desember 1931 lembaga ini dihapuskan dikarenakan Pemerintah Belanda pada saat itu sedang mengalami krisis ekonomi. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Stb. 1926 No.487, Badan tersebut diaktifkan kembali pada saat Indonesia Merdeka.

Karena pelaksanaan dalam kepenjaraan masih mengikuti aturan-aturan lembaga Belanda, maka berdasarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep./11/1966 tentang Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dikuatkan dengan Keputusan Menteri No.IS/4/3/7/1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman yang memperincikan tentang tugas Direktorat BISPA, lembaga tersebut kemudian diganti menjadi Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Dit BISPA).

Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tatakerja Balai Bispa menyebutkan tugas

Bispa, “Balai Bispa mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 2 diatas, Balai Bispa mempunyai fungsi yang disebutkan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut.

- a) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan;
- b) Melakukan registrasi Klien Pemasarakatan;
- c) Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak;
- d) Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang Dewan Pembina Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Memberi bantuan bimbingan kepada bekas Narapidana, Anak Negara, dan Klien Pemasarakatan yang memerlukan;
- f) Melakukan urusan tata usaha Balai.

Pada tanggal 30 Desember 1995, berdasar Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Balai Bispa kemudian diganti menjadi Balai Pemasarakatan (Bapas).

Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan tersebut disebutkan bahwa Bapas adalah sebuah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasarakatan.

Ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Bapas secara normatif diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Keberadaan peraturan tersebut mengubah nomenklatur Bispa menjadi Balai Pemasarakatan yang disingkat Bapas. Bapas mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan, namun satu hal yang patut dicermati,

perubahan nomenklatur Bapas secara signifikan telah menghilangkan peran “pengentasan anak” sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembinaan dan pembimbingan anak menjadi kurang terselenggara dengan baik.

Ujung tombak pembimbingan klien pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan adalah Pembimbing Kemasyarakatan, mempunyai tugas dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a) Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk:
 - 1) Membantu tugas penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara anak nakal.
 - 2) Menentukan program pembinaan narapidana di LAPAS dan anak didik pemasyarakatan di Lapas Anak.
 - 3) Menentukan program perawatan tahanan di Rutan.
 - 4) Menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.
- b) Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasyarakatan.
- c) Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu.
- d) Mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan, dan
- e) Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh dan orangtua, wali dan orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Sedangkan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan kewajiban bagi Pembimbing Kemasyarakatan, yaitu:

- a) Menyusun laporan atas hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukannya;

- b) Mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasaryakatan guna memberikan data, saran, dan pertimbangan atas hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukannya;
- c) Mengikuti sidang pengadilan yang memeriksa perkara Anak Nakal guna memberi penjelasan, saran, dan pertimbangan kepada Hakim mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa di Pengadilan berdasar hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukannya;
- d) Melaporkan setiap pelaksanaan tugas kepada Kepala Bapas.

Sedangkan kualifikasi bagi Pembimbing Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a) Pegawai Negeri Sipil yang berpendidikan serendah-rendahnya lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pekerja Sosial;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya.
- b) Telah berpengalaman kerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pekerja Sosial berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - 2) Sekolah Menengah Umum atau Kejuruan lainnya berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- c) Sehat jasmani dan rohani;
- d) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (Golongan/Ruang II/a);
- e) Telah mengikuti pelatihan teknis Pembimbing Kemasyarakatan;
- f) Mempunya minat, perhatian, dan dedikasi dibidang kesejahteraan sosial; dan
- g) Semua unsur penilaian dalam DP3 bernilai baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasaryakatan adalah tempat dimana Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugasnya dalam membimbing klien pemasaryakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian empiris/lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).¹⁵

Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan dari sisi hukum dengan melihat peraturan perundangan yang mengatur mengenai masalah pembimbingan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat yaitu UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai peraturan pokok, serta berbagai peraturan pelaksanaan yang terkait dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat.

Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah mengkaji keadaan nyata di masyarakat untuk menemukan fakta atau kenyataan yang ada (*fact-finding*) sehingga diperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan pembimbingan klien pemasyarakatan beserta bentuk pembimbingan, kendala-kendala yang dihadapi Bapas, serta upaya dari Bapas dalam mengatasi kendala yang ditemui dalam pembimbingan narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal 10.

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Balai Pemasarakatan merupakan pranata yang bertugas membimbing klien pemasarakatan, khususnya klien pembebasan bersyarat. Bapas Klas I Malang adalah satu-satunya Balai Pemasarakatan untuk seluruh wilayah eks-karisidenan Malang. Berdasarkan hasil pra survei diperoleh data awal klien yang tidak memperoleh bimbingan pada bulan Agustus sebanyak 473 klien.¹⁶ Jumlah tersebut dapat menjadi indikasi bahwa program bimbingan klien pada Bapas Malang tidak berjalan dengan semestinya sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan dari tujuan pembimbingan. Hal ini membuat penelitian ini dirasa penting untuk mengetahui secara lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembimbingan klien pemasarakatan khususnya klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di Bapas Klas I Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh, dimana dalam penulisan skripsi ini menggunakan sumber data:

- a. Data primer yaitu data mengenai hasil dari penelitian di Balai Pemasarakatan Klas I Malang. Data ini diperoleh langsung dari sumber lapangan dan penelitian melalui hasil wawancara dengan responden yang dapat mewakili populasi.
- b. Data sekunder yaitu studi mengenai suatu masalah yang berhubungan dengan obyek pembahasan, data atau informasi secara tidak langsung, melainkan diperoleh dari studi pustaka (*literature*

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Supriyanto, S.St selaku staf Subsidi Kemasyarakatan BKD Bapas Malang, tanggal 19 Agustus 2010.

research) dalam hal ini diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku atau literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta penggalian data melalui internet.

D. Teknik Memperoleh Data

a. Data primer

Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang mendalam dan terstruktur. Wawancara secara intensif akan dilakukan kepada:

1. Bapak Imam Wahyudi selaku Kasubsi Bimkemas BKD.
2. Bapak Hariyono selaku staf Subsidi Kerja BKD.
3. Bapak Supriyanto selaku staf Subsidi Kemasyarakatan BKD.

b. Data sekunder

Diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemasayaran dan Pembebasan Bersyarat, serta mengumpulkan data yang ada pada Balai Pemasayaran Klas I Malang yang berupa data-data yang langsung berhubungan dengan penelitian yang dilakukan ini. Sedangkan Peraturan perundangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut.

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasayaran sebagai Undang-undang pokok yang mengatur mengenai pembebasan bersyarat.

- Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-75 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Balai Pemasyarakatan Klas I Malang. Sedangkan dalam pengambilan sampel responden yaitu dengan menggunakan metode sampel bertujuan (*purposive sample*) dengan menentukan responden yang diambil sesuai dengan permasalahan yang tengah dikaji, dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan khususnya bagian Bimbingan Klien Dewasa (BKD). Responden yang diambil adalah sebagai berikut.

1. Bapak Imam Wahyudi selaku Kasubsi Bimkemas BKD.
2. Bapak Hariyono selaku staf Subsidi Kerja BKD

3. Bapak Supriyanto selaku staf Subsidi Kemasyarakatan BKD

Responden dari pihak klien Bapas Malang adalah sebagai berikut.

1. Bapak Edy Purwanto, klien kasus pencurian.
2. Bapak M. Toji, klien kasus psikotropika.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu mengumpulkan data (fakta) yang kemudian diuraikan, dikaji, dan dianalisis untuk mencari pemecahan masalah berdasarkan kejelasan mengenai kenyataan yang kemudian dihubungkan dengan teori dan hukum yang berkaitan dengan peran Bapas dalam membimbing klien pemasyarakatan yang sedang menjalani pembebasan bersyarat.

G. Definisi Operasional

1) Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga pembimbingan klien pemasyarakatan di Kota Malang yang bernama Balai Pemasyarakatan Klas I Malang.

2) Pembimbingan

Pembimbingan adalah sebuah kegiatan menuntun klien pemasyarakatan, dalam hal ini adalah narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat yang ada di Bapas Klas I Malang.

3) Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman di suatu Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi wilayah kerja Bapas Klas I Malang.

4) Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah kegiatan pembinaan narapidana di luar Lapas setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan minimal 2/3 masa pidana itu adalah 9 (sembilan) bulan untuk mempersiapkan diri bila nanti ia bebas mutlak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas I Malang

Bapas Klas I Malang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Hukum dan HAM yang secara teknis berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan secara administratif dan substantif berada dibawah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Timur. Bapas Klas I Malang terletak di Jalan Barito No.1 Malang yang bersebelahan dengan lokasi Lapas Klas I Lowokwaru Malang.

Bapas Klas I Malang yang sebelumnya bernama Balai Bimbingan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) secara resmi dibentuk pada tanggal 1 April 1970 berdasarkan Surat Menteri Kehakiman RI No. YS.1/6/195, kemudian melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.PR.07.03 tahun 1997 berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang pada waktu itu masih berstatus sebagai Bapas Klas II (eselon IV-a). Selanjutnya, karena beban kerja yang semakin meningkat, berdasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.15.PR.07.03 tahun 2003, statusnya ditingkatkan menjadi Bapas Klas I (eselon III-a), dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh kota dan kabupaten eks wilayah kerja Pembantu Gubernur Malang, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, serta Kabupaten Lumajang.¹⁷

¹⁷ Program Kerja dan Laporan Pelaksanaan Tugas Bapas Malang Tahun 2009.

Pada tahun 1970 Bapas Malang bertempat di Jalan Bengawan Solo No.52 Malang. Kemudian mulai tahun 1973 hingga sekarang Bapas Klas I Malang berpindah tempat di Jalan Barito No.1 Malang. Luas tanah Bapas Klas I Malang adalah 1071 m² dengan luas bangunan 373 m² yang menghadap ke utara. Gedung Bapas Klas I Malang mempunyai dua lantai, dengan lantai pertama terdiri dari beberapa ruangan, yaitu ruang Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa (BKD), ruang Kasubsi Bimbingan Klien Anak (BKA), ruang subsidi BKD, ruang subsidi BKA, ruang Administrasi, dan ruang Kepegawaian. Sedangkan lantai kedua baru dibangun pada tahun 1996 yang terdiri dari aula sekaligus sebagai ruang sidang, ruang Kepala Bapas Klas I Malang, dan ruang Kebendaharaan.¹⁸

Jumlah pegawai yang ada di Bapas Klas I Malang pada bulan Desember 2010 adalah 37 orang, dengan pembagian sebagai berikut:¹⁹


1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebanyak 30 orang, terdiri dari:
 - a) seksi BKD 12 orang
 - b) seksi BKA 10 orang
 - c) TU 8 orang
2. Pembantu PK sebanyak 4 orang, terdiri dari:
 - a) seksi BKD 2 orang
 - b) TU 2 orang
3. Non PK sebanyak 3 orang (hanya bagian TU)

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Supriyanto S.St selaku Kaur Kepegawaian Bapas Malang, tanggal 13 Desember 2010, diolah.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Supriyanto S.St selaku Kaur Kepegawaian Bapas Malang, tanggal 13 Desember 2010, diolah.

Sedangkan struktur kepegawaian yang ada pada Bapas Klas I Malang pada November 2010 adalah sebagai berikut.

Bagan I
Struktur Kepegawaian Bapas Klas I Malang



(Sumber: Data Sekunder 2010, diolah)

Berdasarkan bagan I diatas, bagian yang bertugas membimbing klien dewasa adalah bagian Bimbingan Klien Dewasa (BKD). Dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya Seksi Bimbingan Klien Dewasa secara teknis mempunyai tugas melakukan registrasi, memberi bimbingan kemasyarakatan dan memberikan bimbingan kerja kepada klien dewasa, yang meliputi fungsi:

1. Melakukan tugas pencatatan, pendaftaran, daktiloskopi, statistik, analisa, dan evaluasi terhadap klien dewasa di luar Lapas berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan, membuat penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan sidang TPP Lapas, serta mengikuti sidang TPP pada Lapas, kunjungan rumah klien, memanggil klien dalam rangka pembinaan perorangan dan kelompok, pembinaan klien pidana bersyarat, lepas bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
3. Melakukan tugas memberikan bimbingan kerja kepada mantan narapidana dan klien yang memerlukan, dengan cara memberikan penjelasan, pengarahan dan bimbingan mental sosial sebagai bekal ketrampilan kerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kinerja sebuah instansi tergantung pada kualitas pendidikan para pegawai yang bekerja di dalamnya. Tuntutan kerja yang tinggi harus disertai dengan dasar pendidikan yang memadai guna terlaksananya pekerjaan dengan baik. Namun sebaliknya, apabila tuntutan kerja yang tinggi tanpa disertai tenaga kerja dengan pendidikan yang memadai maka akan menghambat kinerja instansi yang bersangkutan. Latar belakang pendidikan para pegawai di Bapas Klas I Malang dapat diketahui dengan melihat tabel sebagai berikut.

Tabel 1

**Tingkat Pendidikan Pegawai
Bapas Klas I Malang**

No.	Pangkat/Golongan	Keterangan			
		S-2	S-1/D-4	SARMUD	SLTA
1.	Penata Tk.I (III/d)	1	11	–	–
2.	Penata (III/c)	–	6	1	–
3.	Penata Muda Tk.I (III/b)	–	5	–	7
4.	Penata Muda (III/a)	–	2	–	1
5.	Pengatur Tk.I (II/d)	–	–	–	2
6.	Pengatur (II/c)	–	–	–	–
7.	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	–	1	–	–
8.	Pengatur Muda (II/a)	–	–	–	–
9.	Tenaga Honorer	–	–	–	1
Jumlah		1	25	1	11
Pegawai Bapas Malang		37+1 Tenaga Honorer			

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Berdasar Tabel 1 diatas diketahui tingkat pendidikan pegawai Bapas Klas I Malang secara mayoritas adalah S-1/Sarjana dengan prosentase sebanyak 67% sudah cukup memadai, namun masih ada pegawai dengan tingkat pendidikan sebatas SLTA dengan prosentase sebanyak 29,7% dirasa kurang memadai untuk memenuhi tuntutan kerja pada saat sekarang. Disamping itu pegawai yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi (S-2) hanya 1 orang saja, dengan prosentase 2,7%, jumlah ini dirasa kurang. Secara keseluruhan mengenai tingkat pendidikan pegawai Bapas Klas I Malang masih perlu dilakukan penambahan tenaga kerja berpendidikan yang lebih tinggi.

B. Pelaksanaan Pembimbingan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat di Bapas Klas I Malang


Pembaharuan sistem kepenjaraan kepada sistem masyarakatan yang menghargai hak-hak narapidana dengan pembinaan yang bertujuan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dilandasi dengan UU No.12 Tahun 1995

tentang Pemasarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sekarang ini lebih disebabkan karena adanya tuntutan agar pelaksanaan pidana penjara itu harus pula menghargai dan menghormati hak-hak seorang warga binaan pemasarakatan sebagai manusia yang notabene sama-sama makhluk Tuhan yang mempunyai hak kemanusiaan.²⁰

Salah satu hak narapidana dalam UU Pemasarakatan adalah pembebasan bersyarat. Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf K UU Pemasarakatan yang dimaksud pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana yang dilakukan diluar Lapas bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, paling sedikit 9 bulan. Pemberian pembebasan bersyarat melalui sebuah proses, untuk mengetahuinya dijabarkan dalam alur sebagai berikut.

Bagan II

PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT



(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

²⁰ Romli Atmasmita dan Soemadipraja, *Op.cit*, hal 5.

Bagan II diatas dapat dimulai dari narapidana yang telah mencapai 2/3 masa pidananya kemudian Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Lapas bersidang setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan narapidana yang bersangkutan. Setelah disetujui oleh sidang TPP, narapidana tersebut kemudian dimintakan Litmas kepada Bapas. Apabila Kalapas menyetujui usulan dari TPP tersebut, selanjutnya Kalapas meneruskannya kepada Kakanwil dengan tembusan ke Dirjen Pemasarakatan. Setelah itu TPP Kanwil bersidang dan bila disetujui maka Kakanwil mengusulkan pembebasan bersyarat kepada Dirjen Pemasarakatan. Kemudian Dirjen Pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM memberikan Surat Keputusan pembebasan bersyarat kepada si narapidana.

Tidak semua narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat adalah narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya, dengan ketentuan 2/3 itu tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narapidana yang berhak mendapatkan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang mempunyai masa hukuman yang cukup panjang, yaitu minimal 13 bulan 15 hari.

Bapas adalah salah satu lembaga yang ikut melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat sehingga dapat dikatakan bahwa Bapas adalah lembaga yang secara materiil melakukan pembimbingan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat. Melalui uraian sebelumnya, telah dibahas mengenai peran Bapas dalam membimbing narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat

adalah berdasar pada Pasal 15a ayat (4) dan ayat (5) KUHP yaitu membantu terpidana agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan memberikan pengawasan yang bersifat khusus, disamping adanya Kejaksaan sebagai pengawas formil dari Pembebasan Bersyarat.

Sebenarnya keterlibatan Bapas dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat telah dimulai sebelum pembebasan bersyarat itu diberikan kepada seorang narapidana. Bapas sebagai instansi yang memberikan data awal berupa penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menyangkut keadaan keluarga, korban, dan masyarakat yang kelak akan menerima narapidana yang bersangkutan. Litmas tersebut sangatlah penting karena merupakan persiapan awal narapidana untuk berintegrasi kembali kepada masyarakat.

Peran Bapas setelah narapidana memperoleh pembebasan bersyarat terlihat pada kegiatan pembimbingan yang dilakukan sejak narapidana menjalani pembebasan bersyarat hingga selesainya masa percobaan. Pasal 15 ayat (3) KUHP menyebutkan bahwa masa percobaan bagi terpidana yang memperoleh pembebasan bersyarat adalah sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah satu tahun.

Sepanjang tahun 2010 hingga bulan November, Bapas Klas I Malang telah melakukan pembimbingan klien masyarakat baik klien Pidana Bersyarat, klien Cuti Menjelang Bebas, klien Cuti Bersyarat, maupun klien Pembebasan Bersyarat. Data lapangan mengenai keadaan klien dewasa pada Bapas Klas I Malang mendapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 2

**Keadaan Klien Dewasa Bapas Klas I Malang
Periode Bulan Januari-November 2010**

No.	Jenis Klien	Bulan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
1.	Pidana Bersyarat	9	9	9	12	13	10	10	10	10	10	6
2.	Cuti Menjelang Bebas	4	5	3	3	1	3	4	5	7	5	2
3.	Cuti Bersyarat	84	94	92	94	87	81	75	84	95	74	72
4.	Pembebasan Bersyarat	647	677	694	691	696	713	717	745	764	778	792
Jumlah/bulan		744	785	798	800	797	807	806	844	876	867	872

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jenis klien dewasa yang dibimbing oleh Bapas Malang ada empat macam, yaitu Pidana Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, serta Pembebasan Bersyarat. Urutan jenis klien yang paling sedikit sampai klien yang paling banyak adalah klien CMB dengan total hanya 2 klien, kemudian klien Pidana Bersyarat sebanyak 6 klien, disusul Klien CB dengan jumlah 72 klien, dan yang paling banyak adalah klien Pembebasan Bersyarat (PB) dengan jumlah klien PB hingga bulan November 2010 adalah 792 klien. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat pada jumlah klien PB yang mempunyai porsi mencapai 88,26% menjadikan klien PB adalah klien mayoritas dari keseluruhan klien yang dibimbing oleh Bapas Malang.

Klien Bapas Malang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Data lapang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengenai kenaikan jumlah klien Bapas Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 3

**Jumlah Klien Bapas Klas I Malang
Dalam 3 Tahun Terakhir**

No.	Keterangan	Jumlah	% Kenaikan
1.	Klien selama tahun 2008	432	0%
2.	Klien selama tahun 2009	721	66,89%
3.	Klien sampai Nov.2010	872	101,85%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

Berdasar Tabel 3 diatas, laju pertambahan jumlah klien Bapas Malang dari tahun 2008 yang semula hanya berjumlah 432 klien, pada tahun 2009 naik menjadi 721 klien dengan kenaikan yang cukup besar yakni 66,89%. Jumlah ini kembali naik pada November 2010 dengan klien yang sedang dibimbing Bapas Malang adalah sebanyak 872 klien menunjukkan kenaikan sebesar 101,85% dari jumlah klien Bapas Malang pada tahun 2008.

Dapat disimpulkan bahwa tiap tahun terjadi pertambahan jumlah klien dengan rata-rata sebesar 43,92%. Pertambahan jumlah sebesar ini menunjukkan bahwa beban kerja Bapas Klas I Malang akan semakin berat di tahun-tahun yang akan datang. Kiranya perlu peningkatan kapasitas kerja guna memenuhi beban kerja tersebut.

Dari keseluruhan klien pemyarakatan yang dibimbing oleh Bapas Malang, jumlah klien PB sendiri berdasar data lapang yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 4

**Keadaan Klien PB di Bapas Malang
Periode Januari-November 2010**

No.	Keterangan				
	Bulan	Klien dbimbing	Prtmbhan	Pngurangn	Sisa akhir bulan
1.	Jan	638	29	20	647
2.	Feb	647	50	20	677
3.	Mar	677	38	21	694
4.	Apr	694	19	22	691
5.	Mei	691	37	32	696
6.	Jun	696	35	18	713
7.	Jul	713	28	24	717
8.	Ags	717	59	31	745
9.	Sep	745	44	25	764
10.	Okt	764	44	30	778
11.	Nov	778	42	28	792
12.	Des	792	-	-	-
Rata2: Prtmbhan/bln=39Klien, Pngurangn/bulan=25Klien					


(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Berdasarkan Tabel 4 diatas diketahui bahwa jumlah klien PB yang masih dibimbing pada Bapas Malang pada akhir bulan Januari adalah 647 klien, kemudian pada akhir bulan November meningkat menjadi 792 klien. Selama 11 bulan tersebut telah terjadi lonjakan sebesar 145 klien dengan rata-rata jumlah klien tiap bulan adalah 705 klien. Sedangkan rata-rata pertambahan klien tiap bulan adalah 39 klien, dengan pengurangan klien tiap bulan adalah 25 klien, artinya setiap bulan terjadi kenaikan 14 klien. Dari jumlah tersebut didapatkan angka pertumbuhan klien PB pada Bapas Malang tiap bulan adalah sebesar 2%. Klien yang dibimbing pada Bapas Malang tersebut berasal dari berbagai wilayah diantaranya yaitu Malang, Probolinggo, Pasuruan, serta Lumajang.

Setelah mengetahui keadaan klien yang ada di Bapas Malang, maka kepada klien-klien tersebut dilakukan kegiatan pembimbingan. Namun sebelum melakukan pembimbingan klien, sangat penting untuk mengetahui

dahulu segala aspek yang berkaitan dengan klien. Aspek-aspek yang perlu diketahui tersebut diantaranya adalah: latar belakang kejahatan yang dilakukan narapidana sebelum menjadi klien Bapas Malang, faktor yang menyebabkan melakukan tindak pidana, serta tingkat pendidikan klien.

Hal ini disebabkan karena klien yang akan dibimbing oleh Bapas Malang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, sehingga untuk menentukan program bimbingan yang tepat terhadap klien haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi klien pada saat sekarang. Memberikan program bimbingan yang tepat dapat memberikan hasil yang maksimal, namun pemberian program bimbingan yang kurang tepat maka tujuan dari pembimbingan tersebut akan sulit tercapai. Data lapang yang diperoleh mengenai latar belakang tindak pidana yang dilakukan oleh klien Bapas Malang sebagai berikut.



Tabel 5

**Penggolongan Klien Bapas Klas I Malang
Berdasarkan Tindak Pidana
Periode Januari-November 2010**

NO.	Jenis Tindak Pidana	Bulan											Jmlh/TP
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
1	Penyuapan/Penadahan	0	0	0	4	3	4	0	6	6	3	0	26
2	Kejahatan Kesusilaan	2	3	5	1	3	4	2	7	7	4	3	41
3	Perjudian	5	2	4	7	1	3	3	3	4	3	5	40
4	Penghinaan	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Penculikan	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4
6	Pembunuhan	2	1	2	1	2	3	2	4	6	0	2	25
7	Penganiayaan	4	4	2	2	3	1	4	4	8	1	2	35
8	Pencurian	7	13	11	14	13	11	13	15	20	10	17	144
9	Perampokan	4	8	3	3	1	3	6	6	6	9	6	55
10	Pemerasan	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	5
11	Penggelapan	5	7	5	2	8	6	3	10	3	2	8	59
12	Penipuan	5	5	4	7	5	5	4	9	4	3	4	55
13	Pengrusakan	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
14	Kejataan Lingkungan Hidup	1	3	0	1	1	1	1	1	0	2	1	12
15	Korupsi	0	2	3	0	2	0	1	1	4	1	1	15
16	Pengroyokan	0	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	9
17	Kelalaian	2	2	3	2	3	3	3	7	5	2	2	34
18	Membawa Sajam	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
19	Narkotika	40	30	17	15	22	20	15	22	13	22	22	238
20	Kejatan lain-lain	7	9	8	3	5	7	1	5	6	3	3	57
Jumlah per bulan		86	91	75	69	72	73	60	101	94	68	76	865
Jumlah Total		865											

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tindak pidana yang paling banyak dilakukan klien Bapas Malang menurut Tabel 5 diatas ada dua macam, yang pertama adalah Tindak Pidana Narkotika dengan jumlah total per November adalah 238 klien (27,51%). Posisi kedua ditempati Tindak Pidana Pencurian dengan jumlah total per November ada 144 klien (16,64%). Secara umum diketahui bahwa kedua macam tindak pidana ini adalah tindak pidana yang pelakunya mudah untuk mengulangi perbuatannya, membuat prosentase dua macam kejahatan ini selalu menempati urutan atas, disamping adanya latar belakang lain yang kuat pada dua macam tindak pidana tersebut. Khususnya dalam kasus narkotika,

seseorang yang sudah berhenti memakai, dapat dengan mudah kembali menjadi pemakai apabila lingkungan pergaulannya tidak berubah dari sebelumnya, terutama apabila ia terjerat dalam jaringan sindikat narkoba yang tidak rela membiarkan “pelanggannya” untuk insaf.²¹ Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi kejahatan yang dilakukan oleh klien Bapas Malang terdapat dalam tabel berikut ini.

Tabel 6
Faktor Penyebab Tindak Pidana
pada Klien Bapas Klas I Malang
Periode Januari-September 2010

No.	Faktor Penyebab	Bulan									Jmlh	%
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep		
1.	Tekanan Ekonomi	66	74	54	52	57	56	43	74	64	540	74,79%
2.	Kelalaian	2	2	3	4	3	3	3	7	5	32	4,43%
3.	Emosional	14	12	16	11	10	12	12	18	24	129	17,86%
4.	Pengaruh Lingkungan	4	3	2	2	2	2	2	2	1	20	2,77%
5.	Gangguan Jiwa	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,13%
Jumlah/bulan		86	91	75	70	72	73	60	101	94	722	100%
Jumlah hingga Sep.2010											722	100%

Sumber: Data Sekunder, diolah 2010

Data pada Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan melatarbelakangi klien Bapas Malang adalah faktor ekonomi, dengan prosentase sebanyak 74,79%. Kemudian disusul dengan faktor emosional dengan prosentase sebanyak 17,86%. Dengan demikian dapat dipahami tingginya porsi klien pada Bapas Malang yang mempunyai latar belakang narkoba dan pencurian, karena faktor ekonomi yang biasanya menjerumuskan

²¹ Wawancara dengan Bapak Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, tanggal 13 Desember 2010, diolah.

seseorang untuk mencari pelarian dengan memakai narkoba ataupun mencari jalan pintas dengan mencuri.²²

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Moeljatno yang mengatakan sebagai berikut.

Terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang buruk pada golongan rakyat yang memiliki status sosial dan ekonominya rendah dan yang biasanya memiliki banyak anak, ditambah lagi dengan adanya kemungkinan faktor lain seperti korelasi antara besarnya keluarga dan kurangnya mental orangtua, serta kurangnya pengawasan terhadap anak.²³

Faktor ekonomi tersebut erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan dari klien yang ada pada Bapas Malang. Data lapangan mengenai latar belakang pendidikan klien adalah sebagai berikut.

Tabel 7

**Tingkat Pendidikan Klien Bapas Malang
Periode Januari-Oktober 2010**

No.	Keterangan	Bulan										Jmlh/tngkt	%
		Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sep	Okt		
1.	Buta Huruf	2	2	3	4	2	2	1	7	2	3	28	3,54%
2.	SD	38	39	36	18	24	28	24	45	43	26	321	40,63%
3.	SMP	13	25	12	14	18	17	14	14	16	12	155	19,62%
4.	SMA	28	19	19	25	24	22	19	27	26	22	231	29,24%
5.	PT	5	6	5	9	4	4	2	8	7	5	55	6,96%
Jumlah/bulan		86	91	75	70	72	73	60	101	94	68	790	99,99%
Total hingga Okt.		790											

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan klien Bapas Malang yang paling dominan adalah lulusan SD (40,63%) dan SMA (29,24%). Dapat dimengerti bahwa tingkat pendidikan yang kurang memadai dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana. Seseorang dengan

²² Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Kerja BKD, tanggal 14 Desember 2010, diolah.

²³ Moeljatno, Kriminologi, Bina Aksara, Jakarta, 1986 hal 112

pendidikan SD secara umum mempunyai kemampuan ekonomi yang lemah ditambah tingkat pengetahuannya akan hukum yang minim, membuat seseorang dengan pendidikan yang rendah ditambah keadaan ekonomi yang sulit memilih jalan pintas dalam menyelesaikan masalah seperti mencuri, merampok, menipu, bahkan membunuh.

Setelah mengetahui keadaan klien yang ada pada Bapas Klas I Malang diatas, maka terhadap klien-klien tersebut dilakukan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan berorientasi kepada reintegrasi sehat klien kepada masyarakat.

Narapidana yang telah mendapatkan pembebasan bersyarat untuk kemudian dilakukan penerimaan dan pendaftaran sebagai klien pemasyarakatan oleh Bapas. Ketentuan mengenai pendaftaran klien pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 40 UU Pemasyarakatan meliputi empat hal yaitu:

1. Pencatatan putusan/vonis, ataupun Keputusan Menteri.
2. Pembuatan pasfoto
3. Pengambilan sidik jari/dastiloskopi, serta
4. Pembuatan berita acara serah terima klien.

Setelah klien tersebut didaftar oleh petugas, baru setelah itu dilakukan proses pembimbingan yang dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahapan pembimbingan klien pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 40

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan adalah:

1. Bimbingan tahap awal, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Penerimaan dan pendaftaran klien
 - b) Pembuatan Litmas sebagai bahan pembimbingan
 - c) Penyusunan program pembimbingan
 - d) Pelaksanaan program pembimbingan
 - e) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap awal.
2. Bimbingan tahap lanjutan, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Penyusunan program pembimbingan tahap lanjutan
 - b) Pelaksanaan program
 - c) Pengendalian pelaksanaan program pembimbingan tahap lanjutan
3. Bimbingan tahap akhir, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi:
 - a) Penyusunan program pembimbingan tahap akhir
 - b) Pelaksanaan program
 - c) Pengendalian pelaksanaan program
 - d) Penyiapan klien untuk menghadapi tahap akhir pembimbingan dengan mempertimbangkan pemberian pelayanan bimbingan tahap lanjutan (*after care*)

- e) Pengakhiran tahap akhir pembimbingan klien dengan memberikan surat keterangan akhir pembimbingan oleh Kepala Bapas.

Sedangkan wujud dari bimbingan yang diberikan terhadap klien tersebut disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan klien pada masa sekarang dan masa yang akan datang yang diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan tempat tinggal klien. Wujud bimbingan klien dapat sebuah jenis bimbingan yang khusus maupun gabungan beberapa jenis bimbingan sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis bimbingan yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah:

- 1) Bimbingan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Bimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3) Bimbingan intelektual
- 4) Bimbingan sikap dan perilaku
- 5) Bimbingan kesehatan jasmani dan rohani
- 6) Bimbingan kesadaran hukum
- 7) Bimbingan reintegrasi sehat dengan masyarakat
- 8) Bimbingan ketrampilan kerja, serta
- 9) Bimbingan latihan kerja dan produksi.

Pemberian bimbingan seperti tersebut diatas dilakukan dengan metode pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, diantaranya adalah ilmu pemasyarakatan, ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu psikologi, serta ilmu-ilmu lain yang sesuai dengan kebutuhan pembimbingan.

Dalam menjalankan peran membimbing klien masyarakatan dilalui beberapa proses Bimbingan Masyarakat. Data lapang yang diperoleh mengenai proses pembimbingan klien masyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.²⁴

1. Memanggil klien untuk datang di Bapas Malang.

Pemanggilan klien ke Bapas ini dimaksudkan sebagai tahap awal pembinaan. Pada tahap ini dilakukan penerimaan dan pencatatan atas diri klien serta surat-surat keputusan hakim (vonis) yang menyangkut dirinya. Pencatatan ini dilakukan oleh bagian registrasi. Proses penerimaan dan pencatatan antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Klien diterima oleh petugas piket dan diteliti sah atau tidaknya surat-surat yang melengkapinya, kemudian dicocokkan dan dikoreksi serta disesuaikan dengan nama klien yang tercantum dalam surat-surat tersebut.
- b. Kemudian setelah itu klien tersebut dicatat dalam buku piket yang dipergunakan untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi.
- c. Setelah diterima oleh petugas beserta dengan surat-suratnya, klien tersebut diantar oleh petugas pengantar dan diserahkan kepada petugas pendaftar.

²⁴ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010.

- d. Petugas pendaftar kemudian segera meneliti kembali sah atau tidaknya surat-surat yang melengkapinya, kemudian dicocokkan dengan klien yang bersangkutan.
- e. Setelah dibuatkan berita acaranya kemudian didaftarkan dalam buku yang disesuaikan dengan status klien.
- f. Setelah didaftar dalam buku yang disesuaikan dengan statusnya, kemudian petugas mencatat identitas dan perkara klien serta data-data keluarga klien dalam kartu bimbingan yang sudah disediakan sesuai dengan status klien.
- g. Setelah itu klien tersebut difoto dalam ruangan khusus dengan ukuran foto 3x4 cm, kemudian foto ditempelkan pada pojok kiri atas kartu bimbingan.
- h. Kemudian klien tersebut diambil sidik jarinya untuk Surat Keputusannya.
- i. Selanjutnya klien tersebut dihadapkan kepada Pembimbing Masyarakat yang akan membimbingnya.

Kemudian dilanjutkan dengan perkenalan klien tersebut dengan pembimbing masyarakat yang akan membimbing selama ia menjalani pembebasan bersyarat tersebut, kepadanya diberikan penjelasan mengenai:

- a. arti masa percobaan yang akan dijalani;
- b. maksud dan tujuan pembinaan dan bimbingan yang dilakukan Bapas;

- c. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan klien selama menjalani masa percobaan;
- d. hal-hal lain sepanjang menyangkut pembinaan dan bimbingan klien.

2. Pemberitahuan dari Bapas kepada pihak-pihak berwajib sehubungan dengan adanya bimbingan yang akan dilakukan. Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada:

- a. Perangkat desa setempat (Ketua RT/RW, Kepala Desa/Camat setempat);
- b. Kepala Kejaksaan yang mengawasi;
- c. Kepolisian setempat;
- d. Lembaga Pemasyarakatan yang melepas dan Pengadilan yang mengadili klien;
- e. Kepala Daerah setempat.

3. Petugas Bapas mengunjungi rumah klien (*home visit*). Pada *home visit* yang pertama ini petugas Bapas melakukan:

- a. mengisi kartu konseling untuk klien;
- b. melakukan penelitian kemasyarakatan klien tersebut;
- c. membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.

4. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan, maka dibuatlah rencana pembinaan selama bimbingan.


5. Kunjungan rumah yang kedua (*home visit II*). Dalam kunjungan yang kedua dilakukan pembinaan yang telah ditentukan serta membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.

6. Kunjungan rumah ketuga (*home visit* III). Dalam masa ini dilakukan evaluasi terhadap pembinaan yang telah berjalan untuk selanjutnya dapat diadakan pembinaan baru serta membuat catatan untuk bahan laporan bulanan.
7. Pembuatan laporan triwulan mengenai perkembangan klien;
8. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi sampai klien berakhir masa bimbingannya;
9. Evaluasi akhir yang berupa penilaian tentang seluruh pembinaan yang telah diadakan oleh pembimbing kemasyarakatan;
10. Pembuatan surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan terhadap klien yang bersangkutan;
11. Laporan Bapas mengenai berakhirnya bimbingan.

Untuk menjamin terlaksananya pembimbingan harus disertai dengan adanya prosedur tetap yang mengatur. Prosedur serta alur bimbingan klien pemasyarakatan Bapas Malang adalah sebagai berikut.

Bagan III

Alur Bimbingan Klien Pemasyarakatan



(Sumber: Data primer, diolah 2010)

Alur pada bagan III diatas dapat dimulai dari narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat kemudian diterima oleh bagian registrasi

Bapas Malang untuk dilakukan pendaftaran. Kemudian klien tersebut diserahkan pada bagian BKA atau BKD sesuai dengan jenis klien, klien anak ditangani oleh bagian BKA (Bimbingan Klien Anak) sedangkan klien dewasa ditangani oleh bagian BKD (Bimbingan Klien Dewasa). Setelah itu seksi BKA/BKD tersebut mengusulkan Pembimbing Kemasyarakatan yang akan membimbing klien dan menyerahkan klien tersebut pada Pembimbing Kemasyarakatan yang telah ditunjuk. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien untuk mencari data guna menyusun rencana program bimbingan klien dan menyiapkan berkas klien untuk diajukan pada sidang Tim Pengamat Pemasarakatan. Dari sidang TPP tersebut kemudian dimulai pembimbingan klien oleh bagian Bimkemas, dan setelah klien memasuki tahap bimbingan lanjutan maka kepadanya diberikan bimbingan kerja oleh bagian Bimker. Setelah selesai masa pembimbingan tersebut maka Bapas Malang membuat Surat Pengakhiran Bimbingan.²⁵

Dari Bagan III diatas dapat diuraikan secara lebih spesifik tugas dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dalam pelaksanaan bimbingan klien pemsarakatan adalah sebagai berikut.²⁶

1. Kasubsi Registrasi

- a) menerima klien dan meneliti keabsahan surat-surat yang menyertainya.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubsi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010, diolah.

²⁶ Pedoman Prosedur Bimbingan Klien Pemsarakatan Bapas Klas I Malang.

- b) membuat catatan apabila terdapat keraguan atas keabsahan surat.
- c) mendaftar dan mencatat identitas klien serta surat-surat dalam buku daftar Klien.
- d) mengambil sidik jari klien.
- e) membuat pas photo klien.
- f) membuat berita acara serah terima klien.

2. Kasi BKD/BKA

- a) menerima klien beserta surat-surat yang menyertai untuk dihadapkan kepada Kabapas.
- b) memberikan penjelasan kepada klien masyarakatan tentang kewajiban dan larangan serta sanksi selama masa bimbingan.
- c) mengusulkan PK yang akan melaksanakan bimbingan kepada Kabapas.
- d) menyerahkan klien kepada PK.
- e) meneliti dan mengoreksi laporan bimbingan.
- f) menyampaikan laporan bimbingan yang telah dikoreksi kepada Kabapas.
- g) memantau pelaksanaan bimbingan yang dilakukan oleh PK.

3. Pembimbing Kemasyarakatan

- a) menerima klien beserta surat-surat yang menyertainya dan selanjutnya melaksanakan bimbingan.
- b) melakukan pendalaman masalah yang dihadapi klien dari berbagai aspek melalui berbagai disiplin ilmu.

- c) menyusun rencana program bimbingan klien.
- d) menyiapkan berkas klien untuk diajukan pada sidang TPP Bapas.
- e) menentukan alternatif/pilihan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan klien.
- f) melaksanakan keputusan sidang TPP
- g) membuat laporan hasil bimbingan kepada Kabapas melalui Kasi BKA/ Kasi BKD.
- h) membuat surat pengakhiran bimbingan untuk ditandatangani Kabapas melalui Kasi BKA / Kasi BKD.

4. Tim Pengamat Pemasarakatan

- a) Memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan.
- b) Membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan.
- c) Menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasarkatan.

5. Kasubsi Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan)

- a) menyiapkan pelaksanaan bimbingan sosial kemasyarakatan, rohani dan penyuluhan hukum bagi klien pemasarakatan.
- b) melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dan badan-badan sosial.
- c) memantau dan mengawasi perkembangan hasil bimbingan ke-masyarakatan.

- d) membuat laporan hasil bimbingan kemasyarakatan.

6. Kasubsi Bimker (Bimbingan Kerja)

- a) menyeleksi klien yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti latihan ketrampilan kerja dan memerlukan bimbingan lanjut setelah proses pengakhiran bimbingan.
- b) melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait (penyelenggara pelatihan kerja).
- c) atas persetujuan Kabapas mengirim calon peserta pelatihan ketrampilan kerja dan atau melaksanakan pelatihan ketrampilan kerja.
- d) memantau dan mengawasi pelaksanaan pelatihan ketrampilan kerja.
- e) membuat laporan hasil pelatihan ketrampilan kerja.
- f) mengupayakan penyaluran klien yang telah memiliki ketrampilan kerja ke pasar kerja.
- g) memantau perkembangan klien yang disalurkan ke pasar kerja secara rutin.

7. Kabapas

- a) bertanggung jawab atas terselenggaranya pelaksanaan bimbingan terhadap klien.
- b) menandatangani surat-surat dan buku daftar yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan.

Setelah mengetahui prosedur pembimbingan klien pemsayarakatan barulah dapat dipelajari mengenai pelaksanaan kegiatan bimbingan yang

dilakukan di Bapas Malang. Berdasarkan data lapangan, terdapat beberapa jenis bimbingan yang diberikan di Bapas Malang. Jenis-jenis bimbingan kemasyarakatan yang diberikan di Bapas Malang antara lain adalah sebagai berikut.²⁷

1. Pendidikan Agama

Pendidikan ini diberikan antara lain dengan mengadakan ceramah-ceramah agama dan bimbingan keagamaan lainnya sesuai dengan agama klien.

2. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti diberikan antara lain dengan mengadakan bimbingan dan pengarahan yang bersifat mendidik tentang tingkah laku yang baik dalam bergaul di masyarakat.

3. Psikoterapi

Materi psikoterapi diberikan oleh tenaga psikolog untuk mengetahui tentang keadaan jiwa klien melalui pendekatan-pendekatan khusus, apabila terdapat kelainan sehingga bisa diberikan bimbingan yang lebih khusus. Disini klien juga diberikan nasihat-nasihat agar turut serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut.

4. Pendidikan Kepustakaan

Pembimbingan ini diberikan dengan jalan menyuruh klien untuk membaca buku-buku yang bermanfaat untuk mengisi waktu klien dengan kegiatan yang positif agar dapat terhindar dari pengaruh yang negatif.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010, diolah

5. Pendidikan Ketrampilan Kerja

Pendidikan ini diberikan untuk mengembangkan ketrampilan dan bakat klien agar mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.

Dengan adanya jenis-jenis bimbingan yang diberikan kepada klien tersebut diharapkan nantinya dapat menunjukkan perbaikan diri kearah yang lebih baik dan menjadi manusia yang bertanggungjawab bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.

Dalam melaksanakan bimbingan, Bapas Malang bekerja sama dengan instansi lain, diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Instansi Penegak Hukum. Instansi yang bekerja sama dengan Bapas Malang yaitu Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Lapas, serta Bapas lain yang terkait dengan wilayah kerja Bapas Malang.
- 2) Instansi Pemerintah lain seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama, serta tidak lupa Pemerintah Daerah setempat.
- 3) Instansi swasta
- 4) Yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah masyarakat.²⁸

Selama tahun 2010 ini Bapas Malang telah melakukan pembimbingan klien pemasyarakatan sebanyak 3879 kali. Data lapang yang diperoleh mengenai kegiatan pembimbingan di Bapas Malang adalah sebagai berikut.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010, diolah.

Tabel 8

Kegiatan Bimbingan di Bapas Klas I Malang

No.	Jenis Bimbingan	Bulan											Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	
1.	Home Visit	42	43	3	25	13	31	40	25	2	4	4	
2.	Absensi Klien	330	320	354	313	331	336	307	341	331	297	329	
3.	Klien Ditelpon	5	4	3	7	6	16	6	5	5	5	6	
Jumlah Bimbingan		377	367	360	345	350	383	353	371	338	306	329	3879

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Dalam pelaksanaan pembimbingan klien, Bapas Malang menerapkan metode pembimbingan secara langsung dan tidak langsung. Data Tabel 8 diatas menunjukkan ada tiga model pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Malang, yang pertama adalah kunjungan lapang atau *home visit*. Dalam model bimbingan ini Pembimbing Kemasyarakatan mengunjungi langsung dimana klien bertempat tinggal sembari mengumpulkan informasi yang terkait dengan klien, baik dari klien itu sendiri, keluarganya, perangkat desa setempat, maupun dari lingkungan sekitar. Menurut salah seorang klien mengatakan bahwa pada saat Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah ini biasanya akan memberi tugas untuk klien agar melakukan sesuatu hal, misalnya saja adalah merapikan taman, memperbaiki pagar, ataupun membaca buku-buku yang positif.²⁹

Model kedua adalah absensi klien. Dalam model pembimbingan ini, klien datang ke Bapas untuk mengisi absen yang kemudian oleh Pembimbing Kemasyarakatannya diberikan bimbingan berupa wawancara (*interview*) untuk mengetahui perkembangan diri klien tersebut. Dalam pembimbingan melalui kegiatan absen ini klien biasanya akan ditanya mengenai hambatan-hambatan

²⁹ Wawancara dengan Bapak Edy Purwanto, klien kasus pencurian, tanggal 18 Februari 2011, diolah.

yang dialaminya selama menjalani hidup di tengah masyarakat, serta sejauh mana respon positif dari masyarakat terhadap klien tersebut.³⁰ Sedangkan model yang ketiga adalah menggunakan telepon, dengan pertimbangan adanya keadaan tertentu yang menyebabkan klien tersebut sulit datang sendiri ke Bapas sedangkan Bapas sendiri merasa lokasi klien terlalu sulit dijangkau dan hingga terpaksa menggunakan telepon.

Selain ketiga macam cara di atas, Bapas juga mengembangkan korespondensi mengenai pembimbingan klien pemasyarakatan dengan cara surat-menyurat baik langsung terhadap klien yang bersangkutan maupun ditujukan kepada perangkat desa setempat untuk memantau perkembangan diri klien.³¹ Jumlah surat masuk dan surat keluar selama tahun 2009 kemarin adalah 1882 pucuk surat masuk dan 1683 pucuk surat keluar. Dengan demikian, kegiatan surat-menyurat juga membantu dalam proses pembimbingan klien pemasyarakatan.³²

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diketahui pula model bimbingan yang secara umum digunakan di Bapas Malang adalah dengan klien datang sendiri ke Bapas untuk absen (melapor), dengan prosentase berkisar antara 85%-95% dari total kegiatan pembimbingan. Sedangkan model pembimbingan *home visit* menempati posisi kedua dengan prosentase jauh dibawahnya, berkisar antara 5%-10%. Intensitas *home visit* yang kurang memadai tersebut dikarenakan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Edy Purwanto, klien kasus pencurian, tanggal 18 Februari 2011, diolah.

³¹ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010, diolah

³² Program Kerja Tahun 2010 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2009 Bapas Klas I Malang.

dalam prakteknya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya pada bulan September, jumlah pembimbingan dengan *home visit* bahkan hanya 2 kali dalam sebulan. Padahal jumlah klien yang sedang dibimbing Bapas pada bulan September berdasar data pada Tabel 2 adalah sebanyak 876 klien. Kondisi ini dikarenakan pada bulan itu permintaan usulan Litmas yang ditangani oleh Bapas melonjak drastis sehingga pembimbing kemasyarakatan harus menyelesaikan permintaan Litmas tersebut³³.

Untuk itu kiranya perlu diketahui mengenai jumlah permintaan Litmas yang ditangani Bapas Malang. Data lapang mengenai permintaan Litmas pada Bapas Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Permintaan Litmas pada Bapas Malang
Periode Januari-November 2010

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Permintaan	103	185	190	145	113	123	140	135	105	86	121
Jumlah Total	1446										
Rata2/bulan	131										

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Berdasarkan Tabel 9 diatas diketahui bahwa Bapas Malang selama bulan Januari hingga November telah menerima permintaan akan pembuatan Litmas sebanyak 1446 permintaan dengan rata-rata per bulan adalah sebanyak 131 permintaan Litmas. Intensitas permintaan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Februari yaitu sebanyak 190 dan 185 permintaan. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, selain mengadakan bimbingan klien pemsayarakatan, Bapas juga bertugas membuat Penelitian Kemasyarakatan

³³ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang tanggal 14 Desember 2010.

(Litmas), disamping juga masih terdapat tugas-tugas yang lain. Sehingga, para petugas Bapas dengan sendirinya juga harus membagi waktu antara tugas pembimbingan dengan tugas yang lainnya. Hal inilah yang mempengaruhi kualitas maupun kuantitas pembimbingan klien, disamping terkait dengan keterbatasan personil khususnya yang terjadi pada Bapas Klas I Malang.

Bisa dibayangkan betapa tidak idealnya antara jumlah klien dengan jumlah kunjungan lapang yang dilakukan pihak Bapas. Mengingat pentingnya arti kunjungan lapang dalam memantau keadaan keseharian klien secara jelas dan menyeluruh untuk memastikan terpenuhinya syarat-syarat yang diperjanjikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, dapatkah pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat yang bersifat lebih substansial terpenuhi, misalkan saja klien tersebut tidak bergaul lagi dengan lingkungannya yang terdahulu, bila hanya mengacu pada data yang diperoleh melalui kegiatan absen. Hal seperti ini juga diungkapkan seorang klien kasus psikotropika yang mengatakan bahwa dalam masa pembebasan bersyaratnya kadangkala ia masih ditawari oleh teman untuk menggunakan obat terlarang lagi, apabila ia tidak teringat akan kelanjutan masa depannya sudah barang tentu ia akan terjerumus kembali.³⁴

Dalam proses pembimbingan klien, terdapat klien yang telah berakhir masa bimbingannya, baik karena telah berhasil menjalani program bimbingan, maupun yang gagal (mengulang tindak pidana). Bagi klien yang berhasil maka ia dapat kembali lagi hidup di masyarakat dengan status bebas mutlak. Sedangkan bagi klien yang gagal karena mengulangi tindak pidana, maka

³⁴ Wawancara dengan Bapak M. Toji, klien kasus psikotropika, tanggal 18 Februari 2011, diolah.

terhadap klien tersebut Bapas Malang membuat surat pencabutan izin pembebasan bersyarat kepada Kepala Kanwil setempat untuk kemudian diusulkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Masa bimbingan yang telah dijalannya juga tidak dihitung sebagai masa pidana sehingga ia harus menjalani sisa pidananya di dalam Lapas kembali dengan ditambah dengan pidana dari tindak pidana yang baru dilakukannya. Data lapang yang diperoleh mengenai jumlah klien yang telah berakhir masa bimbingannya adalah sebagai berikut.

Tabel 10
Jumlah Klien Bapas Malang
Yang Berakhir Masa Bimbingan

No.	Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	%
1.	Berhasil	63	48	62	68	71	59	60	63	60	80	67	98,04%
2.	Gagal/mengulangi TP	0	0	0	0	3	4	1	0	2	0	0	1,40%
3.	Pindah/dilimpahkan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,14%
4.	Meninggal dunia	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,40%
Klien yg Habis Masa Bimb.		63	50	62	68	75	63	61	63	62	81	67	99,98%
Total/Nov 2010		715											

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tabel 10 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar klien yang habis masa bimbingannya adalah karena telah berhasil mengikuti program bimbingan oleh Bapas Malang yaitu sebesar 98,04% dengan jumlah rata-rata klien yang berakhir masa bimbingan pada setiap bulan adalah 65 klien. Klien yang berakhir masa bimbingannya dikarenakan gagal mengikuti program bimbingan adalah sebanyak 1,40% yang terjadi pada bulan Mei (3 orang), bulan Juni (4 orang), bulan Juli (1 orang), dan bulan September (2 orang). Sedangkan klien yang pindah ke Bapas lain adalah 0,14% terjadi pada bulan Mei (1 orang). Sedangkan klien yang meninggal dunia sebesar 0,40%, terjadi pada bulan Februari (2 orang) dan bulan Oktober (1 orang).

Data lapang yang diperoleh mengenai klien pemasyarakatan khususnya klien PB yang berakhir masa bimbingannya dikarenakan melakukan tindak pidana lagi di Bapas Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 11

**Klien PB Yg Berakhir Bimbingannya
Karena Melakukan Tindak Pidana**

No.	Mei					
	Nama	Asal	Pendidikan	Pekerjaan	TP Lama	TP Baru
1.	Zaman Hadi Wibowo	Probolinggo	SMP	Kernek	Psl 338 KUHP	Psl 362 KUHP
2.	Choirul al Arifal	Singosari	SD	Petani	Psl 285 KUHP	Psl 365 KUHP
3.	Eko Purwantoro	Batu	SMP	Wiraswasta	Psl 363 KUHP	Psl 480 KUHP
Keterangan: Total Klien yg mengulang TP pd Bulan Mei=3 Klien, seluruhnya berasal dr Klien PB						
No.	Juni					
	Nama	Asal	Pendidikan	Pekerjaan	TP Lama	TP Baru
1.	Samsul Arifin	Malang	SD	Swasta	Psl 78 UU 22/1997	Psl 78 UU 22/1997
2.	Ihya Ulumuddin	Pasuruan	SMP	Pedagang	Psl 62 UU 5/1997	Psl 112 UU 35/2009
3.	Moh. Alimudin	Tumpang	SD	Petani	Psl 287 KUHP	Psl 82 UU 23/2002
Ket: Total klien yg mengulang TP bulan Juni = 4 klien, 3 klien PB dan 1 klien CB						
No.	Juli					
	Nama	Asal	Pendidikan	Pekerjaan	TP Lama	TP Baru
1.	Sutrisno Hariadi	Malang	SMA	Wiraswasta	Psl 78 UU 22/1997	Psl 82 (1) UU 22/1997
Ket: Pada bulan Juli hanya ada 1 klien yang mengulang TP, berasal dari klien PB						
No.	September					
	Nama	Asal	Pendidikan	Pekerjaan	TP Lama	TP Baru
1.	Novia Maulana S.	Kepanjen	STM	Montir	Psl 289 KUHP	Psl 365 (1) KUHP
2.	Samad bin Waris	Malang	Buta Huruf	Petani	Psl 363 KUHP	Psl 365 jo. 53 KUHP
Ket: Pada bulan September klien mengulang TP = 2 orang, seluruhnya berasal dari klien PB						

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tabel 11 diatas menunjukkan data diri klien Bapas Malang yang berakhir masa bimbingannya dikarenakan melakukan tindak pidana lagi. Jika mengingat klien PB adalah klien mayoritas dari seluruh klien yang dibimbing Bapas maka sudah selayaknya jika porsi klien PB yang gagal tersebut juga paling banyak berasal dari klien PB. Berdasarkan Tabel 10 diatas diketahui bahwa klien Bapas Malang yang gagal terdapat pada bulan Mei (3 klien), Juni (4 klien), Juli (1 klien), dan September (2 klien). Sedangkan jumlah klien PB

yang gagal pada bulan Mei adalah 3 klien, pada bulan Juni adalah 3 klien, pada bulan Juli adalah 1 klien, dan pada bulan September adalah 2 klien.

Berdasarkan Tabel 11 di atas juga dapat dilihat tingkat pendidikan klien yang gagal dalam pembimbingan Bapas Malang mayoritas adalah SD dan SMP, sehingga dapat dikaitkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah juga mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan, tentunya selain faktor ekonomi yang juga turut mempengaruhi.

Disamping klien yang gagal dalam tersebut, tentu terdapat klien yang berhasil mengikuti kegiatan bimbingan di Bapas Malang. Data lapang mengenai klien yang berhasil mengikuti kegiatan bimbingan adalah sebagai berikut.

Tabel 12

**Klien Bapas Malang Yang Berhasil
Menyelesaikan Bimbingan
Periode Bulan November 2010**

No.	Jenis Klien	Jumlah	Asal Klien			
			Mlg	Prblnggo	Pasuruan	Lmjang
1.	PB	28	34	15	16	2
2.	CB	36				
3.	CMB	3				
Klien yg berakhir		67	67			

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Klien yang berakhir masa bimbingannya pada bulan November berdasarkan Tabel 10 sebelumnya adalah sebanyak 67 klien, kesemuanya telah berhasil mengikuti program bimbingan hingga selesai tanpa ada yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Tabel 12 di atas diketahui pembagian klien yang berhasil menyelesaikan bimbingan berdasarkan jenis dan asal klien. Klien PB yang berhasil yaitu sebanyak 28 klien (41,80%), klien CB sebanyak 36 klien (53,73%), sedangkan klien CMB hanya sebanyak 3 klien (4,50%).

Sedangkan pembagian klien berdasar daerah asal klien adalah klien dari daerah Malang sebanyak 34 klien (50,75%), klien dari daerah Pasuruan sebanyak 16 klien (23,89%), klien dari daerah Probolinggo sebanyak 15 klien (22,40%), dan klien dari daerah Lumajang sebanyak 2 klien (3,00%). Klien yang dibimbing oleh Bapas Malang memang mayoritas berasal dari daerah Malang, mengingat lokasi Bapas juga berada di daerah Malang.

Kegiatan bimbingan klien yang dilakukan di Bapas Malang dibagi menjadi tiga subsi. Yang pertama adalah subsi registrasi (Reg), kedua adalah subsi bimbingan kemasyarakatan (Bimkemas), dan ketiga adalah subsi bimbingan kerja (Bimker).

Usaha perbaikan diri si klien dicapai dengan pembimbingan terhadap perbaikan kepribadian klien yang berupa bimbingan agama, budi pekerti, penyuluhan hukum, ataupun psikoterapi merupakan tugas dari subsi Bimkemas. Sedangkan bimbingan kemandirian berupa pelatihan ketrampilan kerja menjadi tugas subsi Bimker, agar pada saat ia kembali nanti ia tidak meresahkan atau bahkan mengulangi tindak pidana dikarenakan ia tidak dapat hidup mandiri.

Subsi Bimker Bapas Malang melakukan bimbingan kerja bagi klien yang memasuki tahap lanjutan bimbingan (Binjut). Subsi Bimker tersebut bertugas mendata klien yang belum bekerja untuk kemudian dilakukan seleksi bagi klien yang akan diberikan bimbingan. Dalam melakukan bimbingan kerja, Bapas bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja (BLK), Dinas Pendidikan, dan pihak swasta lain.

Pengeluaran tenaga kerja hasil bimbingan kerja tersebut kemudian dapat disalurkan langsung pada pasar kerja sehingga diharapkan klien pemasyarakatan dapat hidup mandiri dan melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Setelah tersalurkan di pasar kerjapun, klien tersebut masih dipantau dan diawasi.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan kerja yang dilakukan oleh Bapas Malang terhadap klien pembebasan bersyarat dapat melihat data lapang sebagai berikut.

Tabel 13

**Keadaan Klien PB Bapas Malang Tiap Bulan
Klien Yang Sudah Bekerja
Periode Januari-November 2010**

No.	Bulan	Kondisi Klien PB/Bulan			
		Jmlh klien	Sdh Bkrja	Blm Bkrja	% Klien Sdh Bkrja
1.	Jan	647	646	1	99,84%
2.	Feb	677	675	2	99,70%
3.	Mar	694	690	4	99,42%
4.	Apr	691	688	3	99,56%
5.	Mei	696	692	4	99,42%
6.	Jun	713	710	3	99,57%
7.	Jul	717	712	5	99,29%
8.	Ags	745	740	5	99,32%
9.	Sep	764	758	6	99,21%
10.	Okt	778	770	8	98,97%
11.	Nov	792	784	8	99,00%

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tabel 13 diatas menunjukkan keadaan klien PB yang sudah bekerja maupun yang belum bekerja pada setiap bulannya. Dari data Tabel 13 diatas rata-rata klien PB di Bapas Malang yang sudah bekerja adalah sebesar 99,40%. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan bimbingan kerja Bapas juga melakukan kerjasama yang baik dengan instansi lain, contohnya adalah BLK (Balai Latihan Kerja) yang melatih sekaligus menyalurkan klien bimbingan

kerja langsung ke pasar kerja. Selain BLK, Bapas Malang juga bekerja sama dengan instansi swasta salah satunya adalah Yayasan Pancaran Kasih yang berkantor di Jl. LA Sucipto Gg 1 No.29 Blimbing Malang. Yayasan yang bergerak di bidang sosial ini selain sebagai lembaga penjamin klien yang menjalani pembebasan bersyarat, juga mendirikan rumah pelatihan kerja bagi klien pembebasan bersyarat tersebut.³⁵ Menurut seorang klien mengatakan bahwa untuk mendapatkan pembimbingan kemandirian tersebut tidaklah terpaku pada prosedur yang menyaratkan agar klien yang menerima bimbingan kemandirian adalah klien bimbingan tahap lanjutan, namun Bapas Malang sudah sejak awal menyarankan adanya bimbingan berupa pelatihan kerja bilamana memang hal ini yang menjadi kebutuhan klien.³⁶ Berdasar Tabel 13 diatas, maka diketahui bahwa program bimbingan kerja bagi klien pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Bapas Malang ternyata cukup sukses karena sebagian besar dari klien Bapas Malang sudah mampu hidup mandiri.

Wujud dari bimbingan kerja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.³⁷

- a) Pelatihan pertukangan las yang bekerja sama dengan CV. Batu Raja di Kota Batu, dengan memanfaatkan alat ketrampilan yang dimiliki Bapas Malang. Peralatan yang dimiliki Bapas Malang antara lain berupa alat bengkel dan las, meliputi mesin kompresor,

³⁵ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas Bapas Malang, tanggal 14 Desember 2010, diolah.

³⁶ Wawancara dengan Bapak M. Toji, klien kasus psikotropika, tanggal 18 Februari 2011, diolah.

³⁷ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 14 Desember 2010, diolah.

perkakas, vulkanisir ban, peralatan las listrik dan peralatan las karbit.

- b) Pelatihan ketrampilan menjahit bagi klien Bapas Malang bertempat di Aula Bapas Malang.
- c) Selain itu Bapas Malang juga membuka outlet hasil kerajinan klien di pasar Tugu Kota Malang yang buka setiap hari minggu.

Berdasarkan penjelasan Tabel 10, Tabel 11, Tabel 12, dan Tabel 13 diatas, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa program pembimbingan klien yang dilakukan Bapas Malang tergolong sukses karena sebagian besar klien yang dibimbing telah berhasil mengikuti program bimbingan sampai dengan selesai tanpa melanggar syarat-syarat dalam pembebasannya. Namun dari segi kualitas dan kuantitas pembimbingan, khususnya *home visit* yang dilakukan oleh Bapas Malang masih tergolong kurang memadai. Hal ini terkait dengan banyaknya kendala-kendala dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas *home visit*. Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut akan diuraikan secara jelas pada bagian yang selanjutnya.

Dari uraian diatas, dapat dianalisa bahwa peran Bapas dalam membimbing klien masyarakatan khususnya klien pembebasan bersyarat adalah berdasar pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Masyarakatan dimana Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat dibimbing oleh Bapas. Pembimbingan tersebut dilakukan dengan memberikan program bimbingan kepribadian yang bertujuan memperbaiki diri/watak klien, dan juga bimbingan kemandirian bagi klien agar setelah ia

bebas mutlak dapat menjadi orang yang bertanggungjawab pada dirinya sendiri dan masyarakat.

Program bimbingan kepribadian pada Bapas Malang dipegang oleh seksi Bimkemas (Bimbingan Kemasyarakatan), sedangkan program bimbingan kemandirian dipegang oleh seksi Bimker (Bimbingan Kerja). Hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur bahwa, “Program pembinaan dan pembimbingan meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.”

Dalam rangka pembimbingan terhadap klien pembebasan bersyarat pihak Bapas mengembangkan metode bimbingan perorangan maupun kelompok. Pembimbingan perorangan dapat dilakukan dengan cara klien datang/dipanggil untuk absen maupun petugas Bapas melakukan kunjungan rumah/*home visit*. Sedangkan pembimbingan secara kelompok dilakukan dengan memanggil klien pada waktu tertentu untuk diberikan ceramah/bimbingan secara bersama-sama baik menyangkut pembimbingan kepribadian ataupun pelatihan kerja. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa pembimbingan terhadap klien oleh Bapas dilakukan terhadap perseorangan maupun berkelompok secara tertib dan berkesinambungan sesuai dengan tahap pembimbingan.

Metode bimbingan kunjungan rumah/*home visit* itu sendiri sebenarnya bukanlah sebuah inisiatif Bapas, melainkan amanat dari peraturan perundangan yang ada. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor E.PK.04.10-75 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, menjelaskan bahwa pembimbingan terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang wajib melakukan pendampingan terhadap klien pemsaryakatan dengan melakukan kunjungan rumah (*home visit*) ke tempat pekerjaan atau ke sekolah klien tersebut untuk kemudian membuat laporan perkembangan pembimbingan klien. Dalam kunjungan rumah ini Pembimbing Kemasyarakatan perlu memperhatikan faktor-faktor antara lain seperti: keadaan rumah, situasi interaksi dalam keluarga, kondisi ekonomi, ibadah agama, situasi lingkungan sekitar klien, serta kemampuan kemampuan klien untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut. Sebab, semua faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan pribadi klien.

Terlihat pula bahwa Bapas tidak bekerja sendirian, namun telah bekerjasama dengan instansi lain sampai pada tingkat yang paling dekat dengan kehidupan klien seperti Ketua RT/RW maupun perangkat desa lainnya. Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 9 (1) UU Pemasaryakatan dengan bunyi ketentuan sebagai berikut.

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasaryakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama

dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Ketentuan diatas kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi , Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa, “Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat dikoordinasikan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Pemuka Masyarakat.”

Disamping Bapas melakukan peran pembimbingan klien pemasyarakatan, Bapas juga melakukan peran pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat dengan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk memantau perkembangan klien yang bersangkutan, bila ia tidak memenuhi syarat-syarat dalam pembebasan bersyaratnya maka kepadanya dapat dilakukan pencabutan izin pembebasan bersyarat.

Peran pengawasan ini telah sesuai dengan Pasal 15a ayat (4) dan ayat (5) KUHP jo. Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan jo. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terhadap klien yang gagal mengikuti program bimbingan di Bapas Malang karena melakukan tindak pidana lagi, maka Bapas Malang segera

melaporkannya kepada Kepolisian setempat dan membuat laporan pencabutan pembebasan bersyarat kepada Kanwil setempat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bahwa, “Pencabutan Pembebasan Bersyarat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Bapas melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat.”

Sedangkan terhadap klien yang malas bekerja, sering tidak absen ke Bapas, membuat resah di masyarakat, bergaul dengan residivis, maupun hidup tidak teratur menurut ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat seharusnya juga dilakukan pencabutan izin pembebasan bersyaratnya, namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap klien yang ada di Bapas Malang dengan adanya kendala khusus.

Melihat model bimbingan yang dikembangkan serta adanya kerjasama dengan instansi lain diatas, diharapkan program pembimbingan klien yang sekaligus juga pengawasan terhadap terpenuhinya syarat-syarat yang diperjanjikan dalam pembebasan bersyarat dapat terpenuhi.

Namun, sekalipun telah dikembangkan model pembimbingan yang ditetapkan sebagai prosedur tetap di Bapas Malang, namun dalam praktiknya tidak seluruhnya tahapan dapat dilaksanakan seperti yang seharusnya. Berdasar

data lapang diketahui setidaknya terdapat tiga hal dari program bimbingan klien yang belum berjalan dengan baik. Yang pertama adalah mengenai intensitas kedatangan klien untuk datang absen pada Bapas Malang, yang kedua adalah intensitas kunjungan *home visit* yang dilakukan Bapas Malang, serta yang ketiga adalah kerjasama dengan instansi-instansi yang diharapkan dapat membantu kelancaran pembimbingan dan pengawasan terhadap perilaku terpidana belum dapat berjalan optimal.³⁸ Untuk lebih mengetahui lebih jauh mengenai faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Bapas Klas I Malang Dalam Pelaksanaan Pembimbingan Klien Pemasyrakatan Khususnya Klien Pembebasan Bersyarat

Bapas sebagai tempat pelaksanaan pembimbingan klien pemasyrakatan, khususnya klien pembebasan bersyarat berperan dalam membantu narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat tersebut untuk memenuhi sayarat-syarat dalam pembebasan klien tersebut. Secara materiil Bapas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap klien pembebasan bersyarat disamping pihak Kejaksaan sebagai pengawas formil dari pembebasan bersyarat.

Pengawasan formil yang dilakukan pihak Kejaksaan tersebut berupa wajib lapor bagi narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat. Bentuk pengawasan semacam ini sudah tentu tidak dapat menjamin efektifitas

³⁸ Wawancara dengan Bapak Supriyanto selaku Kaur Kepegawaian Bapas Malang, tanggal 13 Desember 2010, diolah.

pengawasan terhadap pemenuhan syarat-syarat pembebasan bersyarat yang bersifat substansial menyangkut perbaikan diri napi ke arah yang lebih baik.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bapas adalah secara langsung memantau klien tersebut di lingkungan tempat ia tinggal menjadikan peran Bapas menjadi sangat krusial dalam membimbing klien yang menjalani pembebasan bersyarat agar klien nantinya dapat kembali dan berinteraksi secara sehat ke dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa masalah pokok dari penegakkan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor itu antara lain adalah sebagai berikut.³⁹

1. hukum itu sendiri
2. faktor penegakkan hukum
3. sarana yang mendukung penegakkan hukum
4. masyarakat
5. budaya

Dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto diatas berdasar data dilapangan, kendala-kendala yang ditemui Bapas Klas I Malang dalam membimbing klien pemasyarakatan, khususnya klien pembebasan bersyarat dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu:

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 hal 5.

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis disini berarti menyangkut perundang-undangan dalam pembimbingan klien masyarakat yang merupakan dasar dari tugas pokok Bapas. Dari data lapangan diperoleh masalah bahwa Bapas Malang mengalami kekosongan kewenangan dalam menindak klien bila ternyata ia meresahkan di masyarakat. Pasal 41 PP 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa bila klien menimbulkan keresahan di masyarakat, ataupun tidak mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan Bapas maka kepadanya dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.

Namun dalam praktek, pencabutan ini tidak dapat dilaksanakan karena Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan yang mengatur pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat kurang terperinci dalam memberikan tugas dan kewenangan pada Bapas. Hal ini berarti bahwa peraturan yang menyangkut pembimbingan klien masyarakat, khususnya mengenai pembebasan bersyarat tidak komprehensif dalam memberikan kewenangan yang dibutuhkan oleh Bapas selaku pembimbing dan pengawas klien masyarakat.

Lebih parah lagi, pihak Lapas juga enggan bila harus menerima kembali klien tersebut mengingat pertambahan penghuni Lapas berarti juga pertambahan biaya yang harus dikeluarkan. Dampaknya adalah, terhadap klien yang tidak/malas mengikuti program pembimbingan ataupun yang meresahkan di masyarakat

hanya dapat dilakukan teguran tanpa sanksi sehingga berpengaruh pada kurangnya intensitas kedatangan klien untuk absen.⁴⁰ Data lapang klien yang tidak dibimbing karena tidak/malas datang absen ke Bapas Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 14

**Jumlah Klien Yang Tidak Dibimbing
Periode Januari-November 2010**

Keterangan	Bulan										
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Klien yg tdk dibimbing	366	418	438	455	447	423	453	473	538	557	533

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2010)

Tabel 14 diatas menunjukkan bahwa jumlah klien yang tidak dibimbing karena tidak/malas datang untuk absen ke Bapas Malang ternyata cukup signifikan. Dengan perhitungan matematis diketahui rata-rata klien yang tidak dibimbing per bulan adalah 53,18%. Menurut keterangan dari seorang klien mengatakan bahwa untuk melakukan kegiatan absen secara rutin ke Bapas Malang cukup memberatkan dari segi biaya transportasi mengingat pekerjaannya yang hanya seorang tukang ojek. Hal ini membuatnya jarang menerima materi bimbingan yang seharusnya diterimanya disamping juga pihak Bapas sendiri juga jarang sekali melakukan kunjungan ke rumahnya.⁴¹

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang, tanggal 13 Desember 2010, diolah.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Edy Purwanto, klien kasus pencurian, tanggal 18 Februari 2011, diolah.

Pasal 39 ayat (1) UU Pemasarakatan disebutkan bahwa setiap klien wajib mengikuti secara tertib program bimbingan yang diadakan oleh Bapas. Hal ini jelas tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada, seharusnya sebuah pelanggaran terhadap ketentuan hukum disikapi pula dengan serius.

Disamping itu klien yang tidak dibimbing berarti program yang telah direncanakan sebelumnya juga akan terhambat, atau bahkan tidak dapat berjalan. Tidak tercapainya tujuan pembimbingan klien berarti pula tidak tercapainya tujuan dari sistem pemasarakatan.

2. Kendala Non Yuridis

Kendala diluar aspek peraturan perundangan yang ditemui di Bapas Klas I Malang berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut.

1) Minimnya jumlah pegawai⁴²

Berdasar penjelasan gambaran umum Bapas Malang diketahui jumlah pegawai yang ada adalah 37 orang. Hal ini masih harus dikurangi lagi dengan tenaga Non-PK sebanyak 7 orang sehingga tenaga PK yang bertugas melaksanakan pembimbingan klien otomatis hanya 30 orang.

Jumlah tersebut harus dibenturkan dengan wilayah kerja Bapas Malang yang merupakan eks-karisidenan Malang dengan seluruh Lapas dan Rutan yang ada di setiap Kota dan

⁴² Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

Kabupatennya. Hal ini kemudian berdampak pada banyaknya jumlah klien yang berdasar Tabel 2, Bapas Malang hingga bulan November 2010 sedang membimbing 872 klien masyarakatan sedangkan jumlah klien PB sendiri adalah sebanyak 792 klien. Jumlah 872 klien tersebut apabila dibagi dengan jumlah PK Bapas Malang yang hanya sebanyak 30 orang maka setiap PK Bapas harus membimbing 29 orang klien.

Mengingat latar belakang dan kebutuhan bimbingan tiap klien adalah berbeda-beda maka kualitas dan kuantitas bimbingan sudah tentu jauh dari harapan. Perlu diingat bahwa selain bertugas membimbing klien masyarakatan, pembimbing masyarakatan juga bertugas membuat Litmas usulan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta Pidana Bersyarat atas permintaan Lapas maupun Bapas lain.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara diketahui bahwa apabila pada suatu bulan tertentu permintaan akan Litmas tersebut meningkat, maka sudah pasti intensitas bimbingan akan menurun, khususnya bimbingan dengan model *Home Visit*. Padahal dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Masyarakatan disebutkan bahwa jumlah PK di setiap Bapas disesuaikan dengan kebutuhan, namun tetap saja Bapas Malang selalu mengalami kekurangan tenaga kerja.

Kekurangan tenaga kerja tersebut bisa juga karena wilayah kerja Bapas Klas I Malang yang terlalu luas. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pemasarakatan disebutkan bahwa Lapas/Bapas didirikan di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kenyataan yang ada dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Pendekatan multi disiplin ilmu⁴³

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan bertugas membimbing klien pemsarakatan dengan berbagai latar belakang masalah. Hal ini sudah tentu membutuhkan pendekatan multi disipliner dari berbagai macam ilmu pengetahuan mulai dari ilmu hukum, ilmu pemsarakatan, ilmu sosial, psikiatri, psikologi, dan masih banyak lagi.

Dari data lapang diketahui bahwa Bapas Malang sebenarnya membutuhkan tenaga ahli psikolog, namun hal ini pun masih terkendala ketiadaan tenaga ahli yang dibutuhkan. Hal ini seharusnya diupayakan dengan peningkatan ketrampilan yang dimiliki seorang PK, misalnya saja dengan mengadakan pelatihan atau pendidikan singkat mengenai berbagai macam ilmu yang diperlukan untuk menunjang tugasnya sebagai pembimbing klien pemsarakatan.

⁴³ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

3) Lokasi klien sulit dijangkau⁴⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah kerja Bapas Malang kebanyakan masih berupa Kabupaten-Kabupaten dengan kondisi geografis berupa desa-desa terpencil. Lokasi klien yang berada jauh di daerah terpencil tersebut menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan bimbingan khususnya pada saat akan melakukan kunjungan rumah. Bagaimanapun juga kunjungan rumah tersebut mempunyai arti yang penting sehingga harus tetap diupayakan.

4) Klien tidak ada ditempat⁴⁵

Dalam melakukan kunjungan lapangan, sesekali ditemui bahwa klien tidak ada di tempat (sedang keluar rumah). Kondisi ini menyebabkan upaya *home visit* tersebut menjadi sia-sia disamping terhambatnya bimbingan yang telah direncanakan.

5) Kendala keterbatasan bahasa PK Bapas⁴⁶

Klien yang dibimbing Bapas Malang berasal dari daerah yang berbeda-beda, tentu saja menggunakan bahasa yang berbeda pula. Sebagai contoh adalah klien dari pedesaan Probolinggo yang kurang mengerti bahasa Indonesia. Dalam hal

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

⁴⁵ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

⁴⁶ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

ini pun Pembimbing Kemasyarakatan kurang memahami bahasa madura sehingga menyulitkan komunikasi pada saat bimbingan.

6) Transportasi⁴⁷

Pelaksanaan pembimbingan mutlak memerlukan sarana transportasi yang memadai. Namun hal ini pun tidak dapat ditemui di Bapas Malang.

Kendaraan dinas roda dua (sepeda motor) yang tersedia adalah 3 unit sepeda motor, namun satu buah motor jenis TRS tahun 1991 sudah tidak layak jalan. Otomatis hanya tersedia 2 unit sepeda motor, 1 unit untuk seksi BKD dan 1 lagi untuk seksi BKA.

Kendaraan dinas roda empat (mobil) yang tersedia adalah 1 unit, namun dalam melaksanakan bimbingan jarang dipakai karena alasan menghemat biaya.

Dua unit sepeda motor untuk 30 Pembimbing Kemasyarakatan melaksanakan tugas dengan wilayah kerja seperti tersebut diatas jelas merupakan hambatan yang besar.

7) Perangkat kerja⁴⁸

Apabila kita memasuki ruangan kantor Bapas Malang, masih dapat ditemui petugas yang sedang menggunakan mesin tik (ketik) kuno tahun 70an. Hal ini sangat tidak sesuai dengan

⁴⁷ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

⁴⁸ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

kemajuan teknologi yang serba terkomputerisasi dan mengutamakan efisiensi waktu.

Hal ini dikarenakan perangkat komputer yang seharusnya diperlukan jumlahnya tidak mencukupi dengan kebutuhan kerja pegawai Bapas Malang. Sedikit banyak hal ini juga berpengaruh pada kinerja Bapas Klas I Malang.

8) Minimnya anggaran untuk *Home Visit*⁴⁹

Kualitas bimbingan klien sangat mempengaruhi terwujudnya tujuan pembimbingan. Idealnya, dalam membimbing klien, intensitas *home visit* dilakukan satu bulan sekali. Sedangkan anggaran untuk kunjungan lapang baik untuk keperluan bimbingan klien maupun pembuatan Litmas dalam satu tahun hanya sebesar Rp. 94.000.000 dengan kebutuhan minimal per satu kali kunjungan adalah Rp. 100.000.⁵⁰ Itu artinya hanya dapat dilakukan 94 kali kunjungan selama satu tahun, atau 8 kali kunjungan setiap bulan. Sungguh jauh dari ideal jika dibandingkan dengan banyaknya klien yang harus dibimbing Bapas Malang.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang, tanggal 14 Desember 2010, diolah.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi, Kasubi Bimkemas BKD Bapas Malang, tanggal 14 Desember 2010, diolah.

9) Masyarakat⁵¹

Sebagian masyarakat masih ada yang tidak bersedia untuk menerima kembali klien yang akan menjalani pembebasan bersyarat dikarenakan mereka khawatir si klien tersebut akan mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini pun berhubungan dengan stigma negatif dari narapidana.

Hal semacam ini biasanya terjadi pada narapidana yang melakukan tindak pidana asusila seperti pemerkosaan atau pencabulan anak. Hal serupa juga terjadi pada narapidana kambuhan dengan kasus curanmor yang meresahkan masyarakat setempat. Masyarakat takut apabila nanti ia dikembalikan ke lingkungan asalnya ia akan kembali melakukan kebiasaan lamanya mencuri kendaraan bermotor.

Padahal kita ketahui bersama betapa bahayanya sebuah Labeling atau pemberian stigma kepada mantan narapidana yang dapat menyebabkan narapidana menghayati label tersebut sehingga mengakibatkan penyimpangan perilaku napi tersebut. Jika kita kembalikan pada ide pemasyarakatan yaitu pemulihan kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakatnya, sudah tentu posisi masyarakat disini sangat menentukan keberhasilan tujuan pembinaan.

Wujud dari keikutsertaan masyarakat dapat berupa dukungan (*social support*), partisipasi (*social participation*), dan

⁵¹ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

pengawasan (*social control*). Dengan demikian, fokus perhatian masyarakat tidak hanya terhadap individu pelanggar hukum saja, akan tetapi meluas ke masyarakat, khususnya masyarakat tempat narapidana berasal. Petugas Masyarakat harus berusaha agar masyarakat sebagai wadah pembinaan selalu kondusif terhadap proses pembinaan yang dilaksanakan.

Oleh sebab itu, Petugas Masyarakat idealnya dituntut pula untuk membina/mengkondisikan masyarakat agar proses pembinaan berjalan lancar. Kelancaran proses pembinaan ini kemudian yang akan menjadi tolok ukur sejauhmana keberhasilan pemulihan hubungan kehidupan dan penghidupan antara narapidana dengan masyarakat. Adanya penolakan masyarakat terhadap proses tersebut mencerminkan belum pulihnya integritas itu, sehingga petugas harus mengevaluasi kembali proses tersebut.

10) Narapidana tidak mau melaksanakan Pembebasan Bersyarat.⁵²

Dalam beberapa kasus, narapidana lebih memilih untuk menghabiskan sisa pidananya di dalam Lapas daripada harus menjalani pembebasan bersyarat dengan pertimbangan bahwa mereka malas jika harus melakukan absen ke Bapas karena merasa jarak antara tempat tinggal mereka dengan Bapas Malang jauh sehingga menghabiskan biaya bila harus absen setiap bulan.

⁵² Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

Belum lagi adanya masa percobaan satu tahun semakin membuat mereka enggan melaksanakan pembebasan bersyarat. Mereka menganggap bahwa mereka masih terkekang dengan adanya kewajiban melapor ke Bapas.

11) Tingkat ekonomi klien⁵³

Sebagian klien yang sedang menjalani pembebasan bersyarat di Bapas Malang mempunyai tingkat ekonomi yang rendah. Hal ini mengakibatkan mereka jarang melakukan absen karena tidak ada biaya untuk datang ke Bapas Malang.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan klien pembebasan bersyarat di Bapas Malang masih mengalami keterbatasan-keterbatasan baik menyangkut model pembimbingan dan pengawasannya maupun sarana yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Bapas dalam mengatasi masalah tersebut akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

D. Upaya Yang Dilakukan Bapas Klas I Malang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Membimbing Klien Pemasarakatan Khususnya Klien Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan penelitian, data lapang yang diperoleh mengenai upaya yang dilakukan Bapas Klas I Malang dalam mengatasi kendala pelaksanaan

⁵³ Wawancara dengan Bpk Hariyono, Staf Subsidi Bimker BKD Bapas Malang, 13 Desember 2010, diolah.

bimbingan klien yang menjalani pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Kendala Yuridis

Jika ada klien yang membuat resah masyarakat ataupun tidak mengikuti program bimbingan Bapas secara tertib, Bapas hanya bisa memberikan peringatan berupa teguran serta motivasi untuk tetap mengikuti program bimbingan secara tertib bagi klien tersebut. Terhadap klien yang lama tidak absen maka Bapas Malang berusaha menghubungi melalui telepon atau surat, jika masih tidak datang maka Bapas mendatangi klien tersebut.

2. Kendala Non Yuridis


- 1) Terhadap jumlah pegawai Bapas Malang yang sedikit, sebenarnya Bapas Malang sudah mengajukan permintaan penambahan pegawai namun belum ada tanggapan. Namun dalam rangka memberikan bimbingan yang memadai, Bapas Malang menerapkan model bimbingan secara berkelompok dimana klien dipanggil dan dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk kemudian diberikan ceramah-ceramah maupun bimbingan kerja.
- 2) Kebutuhan akan tenaga ahli psikolog dapat diupayakan dengan adanya tenaga psikolog bantuan sementara.

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi selaku Kasubi Bimkemas BKD, Bapak Hariyono selaku Staf Subsidi Bimker BKD, serta Bapak Supriyanto S.st selaku Kaur Kepegawaian Bapas Malang, tanggal 14 Desember 2010, diolah.

- 3) Terhadap klien yang sulit dijangkau karena lokasi yang terpencil, Bapas Malang tetap berusaha menghubungi klien tersebut melalui telepon atau surat, baik ditujukan langsung kepada si klien ataupun kepada perangkat desa setempat untuk membantu mengawasi klien.
- 4) Apabila pada saat kunjungan ternyata klien yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka petugas Bapas dapat mencari informasi-informasi melalui keluarga klien ataupun masyarakat sekitar sehingga kunjungan tidak begitu sia-sia.
- 5) Terhadap masalah bahasa, Pembimbing Kemasyarakatan berusaha mempelajari bahasa madura untuk memudahkan berkomunikasi dengan klien.
- 6) Jumlah sarana transportasi Bapas Malang yang kurang memadai untuk melakukan bimbingan dapat disiasati dengan menggunakan sarana angkutan umum seperti angkot ataupun ojek.
- 7) Terbatasnya jumlah perangkat kerja berupa komputer diupayakan dengan cara membeli perangkat komputer “bersama” dengan dana swadaya pegawai Bapas Malang.
- 8) Minimnya anggaran *home visit* disiasati dengan cara menggabung beberapa bimbingan dengan klien yang mempunyai tempat tinggal dengan jalur searah. Sehingga dalam satu kali jalan dapat membimbing beberapa klien

yang mempunyai jalur searah maka dapat menghemat biaya.

- 9) Stigma negatif bagi mantan narapidana berusaha dikurangi dengan memberikan pengertian dan penyuluhan mengenai sistem pemasyarakatan kepada masyarakat.
- 10) Bagi narapidana yang enggan melaksanakan pembebasan ber-syarat, pembimbing kemasyarakatan tetap berusaha memberikan penyuluhan baik kepada napi tersebut maupun kepada keluarganya mengenai arti penting pembebasan bersyarat.
- 11) Bagi klien yang tidak datang untuk absen dikarenakan kesulitan ekonomi maka PK Bapas Malang yang berusaha mendatangi ke tempat tinggal klien.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran Bapas dalam membimbing narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat adalah membantu narapidana tersebut dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diperjanjikan dengan memberikan pengawasan yang bersifat khusus. Pengawasan khusus tersebut artinya adalah selain memberikan bimbingan, Bapas sekaligus juga melakukan pengawasan secara materiil. Bimbingan yang diberikan di Bapas Malang berupa bimbingan kepribadian dan bimbingan kemandirian. Bimbingan kepribadian bertujuan untuk memperbaiki watak dan perilaku klien agar menyadari kesalahan dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Sedangkan bimbingan kemandirian bertujuan untuk kemandirian klien tersebut agar setelah habis masa bimbingannya ia dapat bertanggungjawab bagi dirinya sendiri sehingga dapat turut serta dalam membangun lingkungannya. Dari bentuk-bentuk pembimbingan ini diharapkan tujuan dari sistem pemasyarakatan, yaitu reintegrasi klien berupa pulihnya kesatuan hubungan hidup antara klien dengan masyarakatnya dapat terwujud.
2. Bapas Klas I Malang dalam perannya sebagai pengawas sekaligus memberikan bimbingan kemasyarakatan, banyak mengalami berbagai kendala. Kendala yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut.

a. Kendala Yuridis

Peraturan yang mengatur sistem pemasyarakatan khususnya mengenai pelaksanaan pembebasan bersyarat dirasa kurang menyeluruh dan terperinci dalam mengatur tugas dan kewenangan Bapas. Hal ini terkait dengan klien yang malas/tidak datang untuk absen ke Bapas maupun klien yang membuat resah di masyarakat tidak bisa diberikan tindakan yang seharusnya. Hal ini akan sangat berpengaruh pada kualitas hasil bimbingan setelah klien tersebut dikembalikan pada masyarakat karena klien tersebut sedikit banyak masih menyimpan potensi untuk melakukan tindak pidana kembali.

b. Kendala Non Yuridis

- 1) Minimnya jumlah pegawai
- 2) Kemampuan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu dalam melakukan bimbingan klien dirasa kurang.
- 3) Lokasi klien terpencil.
- 4) Klien tidak ada ditempat saat dikunjungi (sedang keluar rumah).
- 5) Keterbatasan bahasa daerah yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan dalam berkomunikasi dengan klien.
- 6) Sarana transportasi kurang memadai.
- 7) Perangkat kerja berupa komputer tidak memadai.
- 8) Anggaran untuk *home visit* tidak memadai.
- 9) Masyarakat masih mempunyai stigma negatif terhadap mantan narapidana.

- 10) Sebagian napi tidak mau melaksanakan hak pembebasan bersyaratnya.
 - 11) Tingkat ekonomi klien rendah sehingga tidak mampu datang absen ke Bapas.
3. Upaya yang dilakukan Bapas Klas I Malang terkait dengan kendala dalam membimbing klien yang menjalani pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut.

a. Yuridis

Jika ada klien yang membuat resah masyarakat, Bapas tidak dapat memberikan sanksi, namun hanya memberikan peringatan berupa teguran serta motivasi positif bagi klien tersebut agar tetap melakukan kegiatan absen secara rutin. Terhadap klien yang lama tidak absen maka Bapas Malang berusaha menghubungi melalui telepon atau surat, jika masih tidak datang maka Bapas mendatangi klien tersebut.

b. Non yuridis

- 1) Terkait dengan keterbatasan tenaga kerja, untuk tetap memberikan bimbingan yang memadai, Bapas Malang menerapkan model bimbingan secara berkelompok.
- 2) Kebutuhan akan tenaga ahli psikolog dapat diupayakan dengan adanya tenaga psikolog bantuan sementara.
- 3) Bagi klien yang sulit dijangkau karena faktor lokasi, Bapas Malang bekerja sama dengan perangkat desa setempat untuk mengawasi dan memberikan informasi.

- 4) Apabila pada saat kunjungan ternyata klien yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka petugas Bapas dapat mencari informasi-informasi melalui keluarga klien ataupun masyarakat sekitar agar kunjungan tidak sia-sia.
- 5) Terhadap masalah bahasa, Pembimbing Kemasyarakatan berusaha mempelajari bahasa madura untuk memudahkan berkomunikasi dengan klien.
- 6) Jumlah sarana transportasi Bapas Malang yang kurang memadai untuk melakukan bimbingan dapat disiasati dengan menggunakan sarana angkutan umum.
- 7) Terbatasnya jumlah perangkat kerja berupa komputer diupayakan dengan cara membeli perangkat komputer “bersama” dengan dana swadaya pegawai Bapas Malang.
- 8) Minimnya anggaran *home visit* disiasati dengan cara menggabung bimbingan dengan klien yang mempunyai tempat tinggal dengan jalur searah.
- 9) Terhadap stigma negatif mantan narapidana yang ada di masyarakat, pihak Bapas berusaha memberikan pengertian mengenai tujuan dan arti penting dari sistem pemasyarakatan
- 10) Bagi narapidana yang enggan melaksanakan pembebasan bersyarat, pembimbing kemasyarakatan tetap berusaha memberikan penyuluhan baik kepada napi tersebut maupun kepada keluarganya mengenai arti penting pembebasan bersyarat.

- 11) Terhadap klien yang tidak bisa datang ke Bapas karena masalah ekonomi, pihak Bapas berusaha memberikan bimbingan dengan cara mendatangi klien tersebut maupun dengan surat.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada pihak legislatif untuk mengadakan penyempurnaan terhadap peraturan yang berlaku dengan memperinci tugas dan kewenangan Bapas.
2. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyeimbangkan antara jumlah Bapas dengan Lapas dengan membangun Bapas di setiap Ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Serta lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari Bapas Klas I Malang sesuai dengan jumlah klien yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana serta fasilitas yang dibutuhkan oleh Bapas Malang agar dalam proses pembimbingan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya.
3. Diharapkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Klas I Malang untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai sistem pemasyarakatan agar tidak terjadi lagi proses stigmatisasi terhadap mantan napi, disamping juga turut bertanggungjawab terhadap pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo.
- Chazawi, Adami, 1999, *Stelsel Pidana Indonesia*, BKBH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Hamzah, Andi, 1983, *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amico, Bandung.
- Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jogjakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita dan Soemadipraja, 1995, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Ruba'i, Masruchin, 1997, *Mengenal Pidana dan Pidana di Indonesia*, IKIP, Malang.
- Soedjono Dirdjisworo, 1984, *Sejarah dan Azas-azas Penologi*, Armico, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 1993, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Mulyatno, Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Skripsi

Bennie Mai Nurdiyatno, 2008, *Upaya Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Menanggulangi Kelebihan Daya Tampung (Over Capacity) Lembaga Pemasarakatan*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kamus

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta